

**ANALISIS PASAL 414 DAN 415 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA
MEREKONSTRUKSI SISTEM *PARLIAMENTARY THRESHOLD*
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR**

SKRIPSI

Oleh:

MUJIBURROHMAN

NIM 17230058



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ANALISIS PASAL 414 DAN 415 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA
MEREKONSTRUKSI SISTEM *PARLIAMENTARY THRESHOLD*
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR**

SKRIPSI

Oleh:

MUJIBURROHMAN

NIM 17230058



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Upaya Merekonstruksi sistem *Parliamentary* Threshold Perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Desember 2023

Peneliti,



Mujiburrohman

NIM 17230058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mujiburrohman NIM: 17230058 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Upaya Merekonstruksi sistem *Parliamentary Threshold* Perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

Malang, 29 Desember 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP 1984052020160801132

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mujiburrohman, NIM 17230058, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“ANALISIS PASAL 414 DAN 415 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MEREKONSTRUKSI SISTEM *PARLIAMENTARY THRESHOLD* PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH THAHIR IBNU ‘ASYUR”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 89 (delapan puluh sembilan)

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198706202019032013
2. Dr. Mustafa Lutfi S. Pd., S. H., M.H.
NIP. 198405202023211024
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, Lc., S. Ag.,
M.H.
NIP. 196509192000031001

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 28 Februari 2024
Mengesahui,
Dekan Fakultas Syariah
Prof. Dr. Sydirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 19708222005011003





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mujiburrohman
NIM : 17230058
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
Judul Skripsi : Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Upaya Merekonstruksi sistem *Parliamentary Threshold* Perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25 April 2022	Outline Proposal	#.
2	3 Agustus 2022	Judul dan Latar Belakang	#.
3	16 Agustus 2022	Judul dan Latar Belakang	#.
4	25 Agustus 2022	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian.	#.
5	9 September 2022	Kajian Teori.	#.
6	5 Oktober 2022	Seluruh Bab di Proposal.	#.
7	27 Oktober 2022	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Seminar Proposal.	#.
8	6 Maret 2023	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	#.
9	12 Oktober 2023	Diskusi Hasil Penelitian	#.
10	11 Desember 2023	Pengumpulan Draft Final Skripsi dan Diskusi Hasil Penelitian.	#.
11	21 Desember 2023	Diskusi Hasil Penelitian, Penutup, Abstrak	#.

Malang, 29 Desember 2023
Mengetahui
Ketua Prodi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. Al-Nahl: 90)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Upaya Merekonstruksi sistem *Parliamentary Threshold* Perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke kehidupan yang banyak ilmu serta amal dan taqwa.

Pada kesempatan ini, ingin saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan arahan dan dukungan dalam Penelitian skripsi ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Peneliti, terima kasih sebesar-besarnya Peneliti ucapkan atas waktu yang telah diberikan untuk

melakukan bimbingan, serta arahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

6. Penguji skripsi yang telah memberikan masukan untuk Peneliti agar bisa menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.
7. Jajaran Dosen dan Staff di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam memberikan pengetahuan, ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada Peneliti.
8. Kedua orang tua Peneliti, Alm. Bapak Rofi'i dan Ibu Siti Nur Azizah, kedua Kakak yakni Alm. Saifuddin Zuhri dan Nur Kholifatur Rasyidah, serta keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan materiil dan moril, memberikan do'a yang selalu menjadi motivasi Peneliti untuk bisa menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
9. Teman serta sahabat saya Bernama Nurun Alan Nurin, Alfi Nasrullah Ramadhan, Izzah Adelia, Isrofatul Jannah, Khoirur Roziqin. Nama-nama yang telah disebutkan oleh Peneliti tersebut telah memberikan banyak dukungan moril serta semangat yang luar biasa, menemani masa semester tua hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid (IMAN) Malang Raya, dan semua pihak yang telah memberikan dan membantu baik secara materiil dan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman seperjuangan keluarga besar Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid (IMAN) angkatan 2017, dan semua pihak yang telah memberikan dan membantu baik secara materiil dan moril untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap semoga apa yang telah diperoleh dari hasil karya ini selama di bangku perkuliahan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Peneliti merupakan manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan, maka dari itu Peneliti sangat menginginkan kritik serta saran dari semua pihak demi bisa menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 29 Desember 2023

Peneliti,

Mujiburrohman
NIM 17230058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan cara mengubah Penelitian bentuk huruf arab ke bentuk tulisan Indonesia atau latin. Cara ini pastinya berbeda dengan terjemah. Mengubah konsonan tulisan arab yang terdapat pada isi pembahasan ataupun di dalam daftar pustaka juga termasuk pada pedoman dalam transliterasi.

Pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu menggunakan EYD plus, yang didasari oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana ada didalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kalimat yang menggunakan bahasa arab, akan tetapi ditulis dalam bahasa latin. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian adalah sebagai berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Huruf hamzah (ء) yang biasanya dilambangkan dengan huruf alif, akan tetapi bila huruf tersebut terletak pada awal kata maka dalam literasinya akan mengikuti vokalnya, dan tidak dilambangkan, dan apabila huruf tersebut terletak pada tengah maupun akhir kata, maka dapat dilambangkan dengan tanda koma terbalik yang ada di atas (‘) untuk mengganti huruf ‘ain (ع).

C. Vokal dan Diftong

Dalam setiap Penelitian huruf bahasa arab ke bentuk huruf latin, vokal *fathah* biasa ditulis dengan huruf “a” saja, begitupun dengan *kasrah* ditulis “i”, *dlommah* dengan “u”. Akan tetapi, bila ditulis dengan diftong maka akan menjadi sebagai berikut:

Bentuk Vokal	Bentuk Diftong
a = fathah	قال menjadi qâla
i = kasrah	قيل menjadi qîla
u = dlommah	دون menjadi dûna

Hanya untuk bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan huruf “i”, melainkan tetap ditulis dengan huruf “iy” saja untuk bisa menggambarkan kata ya’ nisbat setelahnya. Begitu pula dengan huruf diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* dengan menuliskan bentuk “aw” untuk wawu dan “ay” untuk ya’. Berikut contohnya:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Transliterasi ta’marbuthah adalah dengan huruf “t” apabila berada pada tengah kalimat, akan tetapi jika ta’marbuthah berada pada akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan huruf “h” contohnya المنورة المدينة menjadi *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*, dan

apabila ta'marbutah berada di tengah kalimat maka yang tersusun bukan lagi seperti sebelumnya. Susunan akan menjadi bentuk *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, dan dapat ditransliterasikan dengan menggunakan huruf "t" yang akan disambungkan dengan kalimat selanjutnya, contohnya *في رحمة الله* dibaca *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang

Kata sandang merupakan sistem Penelitian arab yang dilambangkan dengan huruf ال , akan tetapi dalam pedoman transliterasi ini kata sandang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Dapat ditransliterasikan menurut bunyinya, huruf "i" bisa diganti dengan huruf langsung yang mengikuti kata sandangnya.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Dapat ditransliterasikan menurut aturan yang sudah ditentukan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Bisa diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang dapat ditulis secara pisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya الرَّحِيمُ dapat dibaca ar-rahimu.

F. Tasydid

Tasydid apabila ditulis dengan Penelitian bahasa arab telah dilambangkan dengan sebuah tanda, apabila ditransliterasikan dengan sebuah huruf, maka hurufnya akan sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu sendiri. contohnya بَدَّلَ dibaca menjadi baddala.

G. Hamzah

Huruf hamzah dapat ditransliterasikan menjadi apostrof atau tanda baca yang biasa digunakan dalam bahasa yang menggunakan huruf alphabet atau latin. Namun hal itu hanya berlaku pada saat huruf hamzah terletak pada tengah dan akhir kata saja. Sedangkan huruf hamzah yang terletak pada awal kata bisa dilambangkan dengan huruf *alif*. contohnya النُّوم dibaca an-naumi.

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata *fi'il*, *isim* maupun *huruf* yang ditulis terpisah. Hanya beberapa kata yang Penelitiannya dengan menggunakan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Transliterasi yang digunakan pada kata tersebut akan mengikuti kata lain. contohnya بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dibaca Bismillāhir rahmanir Rahim.

I. Huruf Kapital

Huruf kapital ini tidak dikenal dalam sistem Penelitian bahasa arab, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut dapat digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku dalam EYD antara lain: kata sandang yang mendahului nama diri bisa menggunakan huruf kapital di huruf awal nama diri tersebut, melainkan bukan menggunakan kata sandang. Contohnya الْحَمْدُ لِلَّهِ Alhamdu lillāh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Analisis Bahan Hukum	17
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Teori Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur.....	32
B. Teori Demokrasi Konstitusional	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Analisis Yuridis Rumusan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	43

1. Implementasi dan Implikasi <i>Parliamentary threshold</i> Menurut Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	46
2. Efektivitas Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> Pada Pemilu Tahun 2019.....	59
3. Analisis Yuridis Rumusan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menurut Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur	67
B. Konsep Ideal Terkait Parliamentary Tahreshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.	80
1. Praktik Penyederhanaan Sistem Multi-partai di Indonesia dan Jerman.....	80
2. Rekonstruksi Desain Sistem <i>Parliamentary Threshold</i> di Indonesia Berdasarkan Teori Demokrasi Konstitusional.	96
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Perolehan Suara Partai Politik Baru Pemilu Tahun 2019.....	52
Tabel 3.2 Hasil <i>Parliamentary Threshold</i> Pada Pemilu Tahun 2009.....	58
Tabel 3.3 Hasil <i>Parliamentary Threshold</i> Pada Pemilu Tahun 2014.....	60
Tabel 3.4 Hasil <i>Parliamentary Threshold</i> Pada Pemilu Tahun 2019.....	62
Tabel 3.5 Partai Politik Lolos <i>Parliamentary Threshold</i> Pemilu 2019.....	68
Tabel 3.6 Identifikasi Masalah Dalam Pengaturan <i>Parliamentary Threshold</i>	73
Tabel 3.7 Perbandingan Penyederhanaan Sistem Multi-partai di Indonesia dan Jerman.....	93
Tabel 3.8 Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu DPR Tahun 2019.....	99
Tabel 3.9 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Mixed Member Proporsional System/sistem campuran.....	104
Gambar 3.1 <i>bagan sistem pemilu Jerman</i>	90

ABSTRAK

Mujiburrohman, NIM 17230058, 2023. Judul “Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Upaya Merekonstruksi sistem *Parliamentary Threshold* Perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur”. Malang. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, SPd., S.H., M.H.

Kata Kunci : Maqashid Syari’ah; Parliamentary Threhold;

Penelitian ini menganalisis ketentuan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan fokus penelitian 1) analisis pandangan Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur terhadap ketentuan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Rumusan desain sistem *Parliamentary Threshold* yang ideal untuk diterapkan kedepannya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu *statue approach*, *conceptual approach*. Jenis sumber bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini berupa 1) Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang meliputi: besaran angka ambang batas parlemen serta konsekuensi yang akan diterima partai politik peserta pemilu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa angka ambang batas parlemen sebesar 4% dan partai politik peserta pemilu yang tidak dapat melampauinya tidak dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Secara empiris, masalah yang ingin didatangkan dengan menaikkan angka ambang batas menjadi 4% tidak sebanding dengan dengan kemudharatan yang hadir pasca penerapannya. Tingginya angka ambang batas hanya akan menimbulkan ketidakadilan representasi, terjadinya pembatasan demokrasi, dan kuatnya dominasi dari partai-partai besar yang telah langgeng dalam parlemen, tentu ini tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah Thahir Ibnu ‘Asyur, yang menyatakan bahwa suatu penetapan hukum haruslah disandarkan kepada sifat *fitrah* dari manusia yakni *al-Samâhah*, *al-musâwah*, dan *al-hurriyah*. 2) Rekonstruksi ideal desain sistem *parliamentary threshold* yang menjadi rekomendasi pada penelitian ini meliputi tiga desain. *Pertama*, mengusulkan terhadap dewan legislatif untuk membuat desain tetap, jelas dan terukur mengenai angka ambang batas parlemen dengan lebih mempertimbangkan keadilan, kebebasan, kesetaraan. *Kedua*, adanya kompensasi yang diberikan terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen. *Ketiga*, rancangan terhadap pembaharuan sistem pemilu legislatif (DPR RI) yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan mekanisme terbuka dirubah dengan sistem campuran atau *Mixed Member Proporsional System*.

ABSTRACT

Mujiburrohman. 17230058. 2023. “Reconstruction Efforts *Parliamentary Threshold* System in Articles of Law 414 and 415 Number 7 of 2017 Concerning General Elections: Perspective Maqashid Syariah Thahir Ibn' Asyur”. Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah). Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Maqashid Sharia; Parliamentary Threshold;

The research analyzed the provisions of Articles 414 and 415 of Law Number 7 of 2017 Concerning General Election. The author formulated two research problems 1) How does Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur's perspective towards the provisions Articles 414 and 415 of the Law Number 7 of 2017 Concerning General elections? 2) How does the ideal formulation design of *Parliamentary Threshold* system to be applied in the future? For answering those questions, the research used normative juridical methods with three approaches, namely *statue approach*, *conceptual approach*, and *case approach*. Three law resources—primary, secondary, and tertiary resources—were analyzed by juridical quantitative method.

The research found 1) Analysis of Articles 414 and 415 of the Law Number 7 of 2017 Concerning Elections: The number of parliamentary threshold and the consequences will be received by political parties in election. The Article explained that number of parliamentary thresholds is 4% and political parties in elections cannot exceed and send their deputy to the House of Representatives. Empirically, the benefits that are intended to be brought in by increasing the threshold figure to 4% are not comparable to the harm that will occur after its implementation. The highest number of threshold will only lead to injustice representation, restrictions democracy, and the strength dominance of big parties that have lasted in parliament. This is not in accordance with the principle of maqashid sharia Thahir Ibn ' Assyria, who stated that a legal determination should be propped up to natural characteristic of humans, namely *al-Samâhah*, *al-musâwah*, and *al-hurriyah*. 2) The research recommends three ideal designs *parliamentary threshold* system. First, propose to the legislative council to create clear and measurable design regarding the parliamentary threshold with more consideration for justice, freedom, and equality. Second, provide compensation to political party that do not obtain seat in parliament. Third, design to renew the legislative election system (DPR RI) with *Mixed Member Proportional System*.

مستخلص البحث

مجيب الرحمن، رقم التسجيل الوطني 17230058، 2023. العنوان "تحليل المادتين 414 و 415 من قانون الانتخابات العامة رقم 7 لعام 2017 في محاولة إعادة بناء نظام الحد الأدنى للحصول على المقاعد البرلمانية من منظور مقاصد الشريعة للعالم طاهر ابن عاشور". مالانغ. رسالة جامعية. برنامج الدراسات القانونية الدستورية (السياسة). كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. الإشراف: الدكتور مصطفى لطفي الماجستير

كلمات مفتاحية : الحد الأدنى للحصول على المقاعد البرلمانية؛ مقاصد الشريعة

بحث هذا يحلل أحكام المادة 414 و 415 من قانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات العامة، مع تركيز البحث على: (1) تحليل وجهة نظر مقاصد الشريعة للعالم طاهر ابن عاشور حول أحكام المادة 414 و 415 من قانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات العامة. (2) وضع تصميم مثلي لنظام الحد الأدنى للحصول على المقاعد البرلمانية لتطبيقه في المستقبل.

يستخدم هذا البحث أسلوبًا يريديًا تشريعيًا باستخدام ثلاثة أساليب، وهي النهج النصي، والنهج المفهوم، والنهج القضائي. يتم تحليل أنواع مصادر المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثة باستخدام أسلوب التحليل اليريدي الكمي.

تشمل نتائج هذا البحث ما يلي: (1) تحليل المادة 414 و 415 من قانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات، والتي تشمل: حجم النسبة المئوية لحد الحصول على مقعد برلماني والعواقب التي ستواجهها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. تشير المادة إلى أن نسبة الحد الأدنى لحد الحصول على مقعد برلماني هي 4% والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والتي لا تستطيع تحقيق هذه النسبة لا يمكنها إرسال ممثلها إلى مجلس النواب. من الناحية التجريبية، فإن المصلحة المرجوة من رفع نسبة الحد الأدنى إلى 4% لا تتناسب مع الضرر الذي يأتي بعد تطبيقها. فارتفاع نسبة الحد الأدنى سيؤدي فقط إلى ظلم التمثيل، وحدوث قيود على الديمقراطية، وتعزيز سيطرة الأحزاب الكبيرة التي استمرت في البرلمان، وهو بالتأكيد لا يتناسب مع مبادئ مقاصد الشريعة للعالم طاهر ابن عاشور، الذي يعتبر أن قرارًا قانونيًا يجب أن يعتمد على طبيعة الإنسان وهي السماحة والمساواة والحرية. (2) إعادة بناء التصميم المثلي لنظام الحد الأدنى للحصول على المقاعد البرلمانية الذي يوصى به في هذا البحث يشمل ثلاثة تصاميم. أولاً، اقتراح إلى المجلس التشريعي لوضع تصميم ثابت وواضح وقابل للقياس بشأن نسبة الحد الأدنى للحصول على مقعد برلماني مع مزيد من الاعتبار للعدالة والحرية والمساواة. ثانيًا، وجود تعويض يتم منحه للأحزاب السياسية التي لا تحصل على مقاعد في البرلمان. ثالثًا، تصميم لتحديث نظام الانتخابات التشريعية (مجلس النواب الإندونيسي) الذي كان يستخدم سابقًا نظام النسبية بألية مفتوحة يتم تغييره بنظام مختلط أو نظام النسبة المختلطة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat atau “*Government by the people*”¹. Demokrasi melambangkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan tersebut harus berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.² Pinsip bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut paham rakyat berdaulat selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2)³ yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang akan diatur dalam Undang-Undang.

Implementasi sistem kedaulatan rakyat di Indonesia diselenggarakan dengan mekanisme secara langsung (*direct democracy*) dan sistem perwakilan (*representative democracy*).⁴ menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan diwujudkan dengan pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat melalui lembaga perwakilan rakyat. Melalui perantara lembaga perwakilan tersebut aspirasi dan keinginan rakyat dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara. Untuk penerapan kedaulatan

¹ Mohamad Anas dkk, *Buku Ajar Pendidikan Kewarganearaan* (Malang: Pusat Mata Kuliah Penembangan Kepribadian Universitas Brawijaya, 2019), 126.

² Ni”matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 189.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD*”.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 59.

rakyat dengan mekanisme secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum (*pemilu*).

Pemilu merupakan sebuah perwujudan dari kedaulatan rakyat secara langsung dalam penentuan peralihan kekuasaan, adanya pemilu menjadi sarana dari sirkulasi kekuasaan kedepan yang di dalamnya terdapat partisipasi secara langsung oleh rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan.⁵ Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.⁶ Mekanisme ini merupakan bentuk gagasan dari demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang bertujuan agar kepentingan dan keputusan terkait dengan langkah Negara kedepan tetap berdasarkan keinginan dari rakyat, hanya saja melalui orang-orang yang telah rakyat pilih melalui Pemilihan Umum.⁷

Perkembangan pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan peraturan, hal ini berfungsi sebagai upaya pembenahan agar dapat mengikuti perkembangan zaman, salah satu peraturan di dalamnya adalah peraturan terkait dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

⁵ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 159.

⁶ Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan Ketiga yang berbunyi: “*Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.

⁷ Erfandi, *Parliamentary threshold dan Ham dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara press, 2014), 126.

Parlementary Threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal *partai politik*⁸ dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁹ Sistem Ambang Batas Parlemen (*parliamentary threshold*) mengharuskan partai politik untuk memperoleh syarat minimal dukungan agar mendapatkan kursi perwakilan di parlemen dengan melihat presentase perolehan suara pemilu nasional. Aturan ini diberlakukan atas dasar pertimbangan dari banyaknya partai politik yang menduduki kursi lembaga perwakilan legislatif dinilai dapat menghambat efektifitas pengambilan keputusan sehingga diperlukan aturan yang dapat menyederhanakan jumlah partai politik yang akan menduduki kursi parlemen.¹⁰

Sistem ambang batas parlemen dilaksanakan setiap tahunnya dengan skala presentase yang berbeda, pertama kali sistem ini dilaksanakan pada pemilu 2009, yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang

⁸ Partai politik memiliki definisi yang bermacam-macam. Beberapa sarjana yang mendefinisikan adalah Sigmund Neumann yang merumuskan partai politik sebagai organisasi artikulasi yang terdiri dari para pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yakni mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian tatanan pemerintahan dan mereka yang bersaing untuk memperoleh dukungan dari rakyat dengan kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Selain itu definisi partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, mereka dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Kemudian Mustafa Lutfi yang menyebutkan bahwa partai politik merupakan suatu wadah atau organisasi yang terbentuk oleh nilai-nilai, norma tujuan yang sama, yakni memperjuangkan, memperebutkan, dan mempertahankan kekuasaan. Dikutip dari Abu Daud Busroh, "*Ilmu Negara*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 155. Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 145-146. Dan Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 118.

⁹ Mustafa Lutfi, Iwan Satriawan, "*Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*" (Malang: UB Press 2016), 132.

¹⁰ Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi *Parliamentary threshold* Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (2010): 94.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan: *“Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”*.¹¹ Lalu pada pemilu 2014, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 208 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur: *“Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”*.¹²

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu serentak tahun 2019 ketentuan presentase untuk ambang batas parlemen terekonstruksi dalam Pasal 414 dan 415 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan presentase ambang batas minimal 4%.¹³ Aturan tersebut berlaku secara nasional

¹¹Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.

¹²Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.

¹³ Pasal 414 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 :

- (1). *Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*
- (2). *Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota.*

Serta Pasal 415 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182:

- (1). *Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.*

sehingga partai yang lolos ambang batas parlemen yang diterapkan secara nasional otomatis lolos pada parlemen. Begitupula sebaliknya partai yang tidak lolos ambang batas pada pemilihan secara nasional maka tidak memiliki jatah kursi untuk DPR RI.¹⁴

Kebijakan ambang batas parlemen pada pemilu serentak tahun 2019 dengan presentase ambang batas perolehan suara minimal 4% menghasilkan 7 partai tidak dapat menduduki kursi parlemen dari total 16 partai yang berkontetasi dalam pemilihan tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan dan reaksi yang bermacam-macam dalam masyarakat terutama pada kalangan para ahli dan cendekiawan lainnya, beberapa ada yang menyetujui sedangkan disisi lain menganggap bahwa presentase perolehan minimal suara dalam sistem Ambang Batas Parlemen pada pemilu legislatif tahun 2019 dinilai terlalu tinggi hingga menyebabkan suara tinggi yang telah diperoleh suatu partai politik dalam daerah pemilihan (DAPIL), tidak serta merta dapat dipastikan akan mendapatkan kursi dan menjadi DPR RI dikarenakan partai politik terlebih dahulu harus menembus presentase yang telah ditentukan.¹⁵

Ketentuan ambang batas sebagaimana yang terkonstruksi pada Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai

(2). *Dalam hal perhitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7 dan seterusnya.*

¹⁴Aryo Putranto Saptohutomo, pengertian dan alasan Penerapan *Parliamentary threshold*, *Kompas.com*, Mei 16, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/19030011/pengertian-dan-alasan-penerapan-parliamentary-threshold>.

¹⁵ I Made Aditya Kusumanata, Nih Luh Gede Astariyani “Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (*Parliamentary threshold*) dalam Pemilu Serentak 2019”, *Junal Kertha Negara*, No. 10 (2020): 3.

sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan partai politik dan pembatasan kebebasan atas hak berpolitik. Perberlakuan sistem ini jelas bahwa yang memperoleh kerugian adalah partai kecil dan baru, Partai-partai tersebut dihambat dengan ketentuan presentase perolehan suara yang tinggi Sehingga menimbulkan terjadinya perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakadilan (*injustice*). hal tersebut jelas bertentangan dengan asas keadilan dalam pemilu yang terdapat pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945¹⁶ dan bertolak belakang dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹⁷ yang menjelaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945¹⁸.

Penerapan sistem *parliamentary threshold* dengan besaran ambang batas 4% sebagaimana ketentuan pada Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai tidak dapat mengakomodir seluruh suara rakyat dan seluruh komponen politik bangsa. Menurut Dani Mardani anggota DPRD Cirebon dari Partai Amanat Nasional penerapan *parliamentary threshold* dengan ambang batas 4% sangat berat serta membebani terhadap partai politik yang baru dan harus benar-benar dapat mempromosikan visi & misi partainya. Melihat penerapan dari *parliamentary threshold* pada pemilu tahun 2019 dikhawatirkan memberikan implikasi yang buruk terhadap proses

¹⁶ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ketiga: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil disetiap lima tahun sekali”.

¹⁷ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”.

¹⁸ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua: “Setiap Warga negaraberhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

demokrasi pada pemilu berikutnya yakni pemilu tahun 2024. Ini dikarenakan beberapa partai politik yang gagal memenuhi besaran ambang batas 4% perolehan suara. Selain itu, Mardani menjelaskan bahwa implikasi dari penerapan system *parliamentary threshold* dengan besaran ambang batas 4% dari segi masyarakat akan dapat menghilangkan aspirasi rakyat ketika partai politik tidak memenuhi ambang batas yang tinggi.¹⁹ Artinya ketika suatu partai tidak dapat memenuhi ambang batas yang tinggi, maka resiko yang dialami adalah mengendapnya segala aspirasi suara rakyat bersamaan dengan partai yang didukung dan tidak lolos ambang tersebut.

Ketentuan *parliamentary threshold* dengan pengakumulasian suara sah secara nasional juga dinilai merugikan prinsip kedaulatan rakyat. Penerapan dari *parliamentary threshold* secara nasional berimplikasi terhadap hilangnya aspirasi yang diberikan pada masing-masing daerah, ketika seorang calon legislatif meraih suara yang tinggi dalam suatu daerah namun secara akumulatif suara nasional partai partai tersebut tidak lolos ambang batas 4%, maka partai dengan suara tertinggi dalam suatu daerah pilihan (*dapil*) tersebut tetap tidak akan mendapatkan jatah kursi di parlemen.²⁰ Sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan pengekanan terhadap kebebasan berpolitik masyarakat.

Beberapa problematika di atas, apabila dilihat dari kaca mata Islam juga mempunyai banyak ketidaksesuaian dengan ajaran dan nilai-nilai ke Islaman

¹⁹Muhammad Saeful Mu'min, Sanusi, "Implikasi Ambang Batas *Parliamentary threshold* Terhadap Kursi Parlemen", *Hukum Responsif*, No. 1 Feb 2020: 18.

²⁰I Made Aditya Kusumanata, Nih Luh Gede Astariyani "Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (*Parliamentary threshold*) dalam Pemilu Serentak 2019": 12.

terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan. Maka dari itu penting kiranya untuk membahas persoalan tersebut dengan menggunakan paradigma keislaman. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* hadir dengan berbagai dimensinya tak terkecuali dalam dimensi hukum. Secara universal, tujuan hukum dalam islam (Maqashid Syariah) adalah untuk merealisasikan *kemaslahatan* (kebaikan) yang sebanyak-banyaknya bagi manusia baik dalam urusan dunia atau akhirat.²¹

Konsep *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, baik individu, antar masyarakat, bahkan mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Sehingga, dengan konsep tersebut dapat menjamin terciptanya perdamaian, kehidupan yang harmonis, adil dan makmur, terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang, serta tidak adanya kepentingan partai yang terdzalimi dengan kepentingan partai yang lain.²²

Problematika yang diangkat dalam penelitian ini merupakan problematika yang berada dalam ranah politik, yang mana politik dalam Islam bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sebagai sarana untuk menggapai suatu tujuan yang mengandung kemashlahatan bagi bangsa dan negara. Tolak ukur dari benar atau tidaknya suatu kebijakan dari seorang pemimpin maupun penyelenggara pemerintahan dapat dilihat dari implikasinya terhadap rakyat. Jika suatu kebijakan mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) pada rakyat maka

²¹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 1.

²² Miskari, "Politik Hukum Islam dan Maqasid al-Syariah," *Al-Imarah*, No. 01(2019):57.

dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, apabila adanya kebijakan tersebut mendatangkan keburukan (kemudharatan) pada rakyat, maka kebijakan tersebut dianggap menyalahi syariat.²³

Mengkaji sistem ambang batas parlemen sebagaimana yang terkonstruksi dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut melalui sudut pandang Islam, maka bidang keilmuan yang cocok untuk digunakan adalah maqashid syariah. Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari terciptanya hukum Islam yang pembahasannya tidak dapat dipisahkan dengan Masalahah. Bilamana terdapat penciptaan hukum, sudah pasti ada tujuan dan kemaslahatan yang terkandung didalamnya.²⁴ Melalui konsep Maqashid Syariah kita dapat mengetahui apakah suatu kebijakan dapat dikatakan telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman atau menyalahi nilai-nilai tersebut dengan cara menganalisis tingkat kemaslahatan yang menjadi tujuan dari pengimplementasian kebijakan tersebut serta melihat implikasi dari aturan tersebut terhadap masyarakat.

Terdapat banyak ahli yang *concern* dalam bidang Maqashid Syariah. akan tetapi, pemikiran tokoh yang akan digunakan dalam peneitian ini adalah Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur. Menurut Ibnu ‘Asyur tujuan dari penciptaan hukum adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari sebuah hukum (Maqashid Syariah) menurut Ibnu ‘Asyur pada dasarnya harus selaras dengan sifat *fitrah* yang

²³ Miskari, “Politik Hukum Islam dan Maqasid al-Syariah,”: 60.

²⁴ Amir Syarifuddin, “*Usul Fiqh 2*”, (Kencana Pramedia Group: Jakarta, 2008), 315.

melekat pada manusia sehingga melahirkan sikap toleransi, tidak adanya paksaan, persamaan, dan kebasan.²⁵

Menentukan apakah hukum tersebut dapat mendatangkan Masalah atau malah menimbulkan mafsadah bagi manusia, Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa hal tersebut dapat dilihat dengan empat aspek: *Pertama*, melihat masalah dari segi pengaruhnya terhadap tegaknya ummat (masyarakat). *Kedua*, melihat masalah dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok maupun individu. *Ketiga*, melihat masalah dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan. *Keempat*, adanya masalah sebagai tujuan atau karena implikasi dari suatu aturan.²⁶ Dengan demikian maka syariah sebagai ajaran dalam Islam, akan sesuai dengan segala ruang dan waktu, serta nilai-nilai universal yang terkandung didalamnya mampu menjadi pendekatan perspektif dalam menyikapi problematika komtemporer bagi manusia.

Berdasarkan berbagai pemaparan data di atas, menunjukkan bahwa ketentuan sistem ambang batas parlemen dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih menyisakan pro dan kontra dari kalangan masyarakat. adanya aturan tersebut tidak dapat mengakomodir seluruh suara rakyat serta dapat mencegah hak berpolitik masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan, ketidakbebasan dan ketidaksetaraan. Berdasarkan problematika tersebut maka perlu adanya upaya rekonstruksi terhadap aturan ambang batas parlemen melalui pendekatan

²⁵ Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep Maq asid al-Shari’ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn ‘Ashur”, *al-Maslahah*, No. 1 (2017): 12-17.

²⁶ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur”, *Ulul Albab*, No. 2 (2013): 200.

nilai-nilai keislaman dengan perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur. Sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan judul “**Analisis Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Upaya Merekonstruksi Sistem *Parliamentary threshold* Perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur**”

B. Rumusan Masalah

Beberapa uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Pasal 414 dan 415 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif Maqashid Syarih Thahir Ibnu ‘Asyur?
2. Bagaimana rekonstruksi desain sistem *Parliamentary Threshold* yang ideal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur terhadap ketentuan Pasal 414 dan 415 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Untuk merumuskan desain sistem *Parliamentary Threshold* yang ideal untuk diterapkan kedepannya..

D. Manfaat Penelitian

Selain dalam rangka mewujudkan beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti

secara pribadi maupun terhadap pembaca pada umumnya. Adapun beberapa manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebagai rujukan mahasiswa yang hendak melakukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti di masa yang akan datang dalam meneliti berbagai perkembangan hukum, serta dapat memberikan wawasan dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemaslahatan Umat.

E. Definisi Konseptual

1. Rekonstruksi: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi mencakup tiga hal, yakni pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak serta karakteristiknya. Kedua, memperbaiki beberapa hal yang telah runtuh dan

memperkuat lagi bagian-bagian yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristiknya.²⁷

2. Sistem *Parliamentary threshold*: merupakan ambang batas persyaratan minima yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.²⁸
3. Maqashid Syariah : apa yang dimaksud serta apa yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan setiap hukum yang diturunkan kepada hambanya. sederhananya Maqashid Syariah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.²⁹
4. Thahir Ibnu ‘Asyur: merupakan tokoh pemikir dan penulis Islam yang *concern* dalam bidang Maqashid Syariah. Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur merupakan sebuah pengembangan dari Maqasyid Syariah para pendahulunya seperti imam al-Ghazali, al-Shatibi dan lain-lain. Teori Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur mudah untuk diterapkan pada problematika kontemporer, sehingga Syariah Islamiyah senantiasa dapat menjawab segala tantangan zaman.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh* (Tasikmalaya: al-Fiqh al-Islami Bayn al-Ashalah wa at-Tajdid, 2014), 5.

²⁸ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah: Dari Dilema ke Kompromi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 282.

²⁹ Nurhayati, Dr. Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

³⁰ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur”:194.

mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif agar dapat memecahkan masalah untuk menguji hipotesis agar memperoleh sebuah pengetahuan yang sempurna.³¹

Pendapat lain mendefinisikan metodologi penelitian merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian dengan tujuan agar mendapat pembaharuan ilmu pengetahuan yang berasal dari objek yang ingin diteliti.³²

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum dengan menempuh berbagai proses pengkajian serta analisa terhadap berbagai aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang menunjang kajian terhadap isu hukum tersebut.³³

Adapun jenis Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*)³⁴. Penelitian dengan fokus

³¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), 2.

³² Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 21.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2008), 35.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik yang ideal (*normwissenschaft/seinwissenschaft*) yang dapat menghasilkan hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu melakukan identifikasi terhadap pengertian pokok seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perUndang-Undangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan sesuai dengan hierarki perUndang-Undangan (*Stufenbau theory*).
4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum terkait hukum positif dengan membandingkan satu sistem hukum dalam suatu negara dengan sistem hukum di negara lain.

mengkaji bahan hukum seperti Undang-Undang, dokumen-dokumen, putusan pengadilan, buku-buku, serta berbagai jurnal hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian.³⁵ Penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perUndang-Undangan yakni Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur sistem ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif tahun 2019, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan tentang asas-asas dasar pemilu Undang-Undang lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptial ini dibuktikan dengan adanya pemikiran tentang konsep Masqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur yang menjadi perspektif dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum

5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakanperusahaan dll). Dikutip dari Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 129.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

Sumber data dari pada Penelitian hukum normatif diperoleh dari telaah kepustakaan, data hukum yang akan dikaji dinamakan bahan hukum. peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut pengertiannya:

a. Bahan hukum primer adalah seluruh hukum perUndang-Undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.³⁶didapat dengan cara menginventeriskan peraturan perUndang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan, serta putusan-putusan hakim yang berlaku sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.³⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁶ Soetandyo Wingnjosoebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 27

³⁷ Abdulkadir muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),121-122

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XVI/2018.

6) Kitab *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*.

b. Sedang untuk pengumpulan data bahan hukum sekunder didapat dengan melakukan pengumpulan seperti buku, dokumen, artikel dicatat selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.³⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Buku-bukum terkait sistem ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

2) Buku-buku yang membahas tentang Maqashid Syariah.

3) Jurnal-jurnal tentang Maqashid Syariah dan Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur.

4) Jurnal-jurnal yang memuat pembahasan sistem ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Online, dan Ensiklopedia Hukum.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian terhadap beberapa

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

gejala atau masalah secara sistematis dan konsisten.⁴⁰ Analisis merupakan bagian yang penting dalam metode penelitian, karena dengan menganalisis data dari bahan-bahan hukum dapat berguna dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang diperoleh.

Terdapat dua metode analisis data, yakni metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif⁴¹ yakni suatu metode dalam penelitian yang dapat menghasilkan informasi deskriptif analitis yang dikumpulkan untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.⁴² Analisis dalam metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan, teori, konsep, doktrin dan pendapat pakar maupun pandangan peneliti.

G. Penelitian Terdahulu

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1982), 137.

⁴¹ Menurut Bogdan dan Biklen, karakteristik dari penelitian kualitatif adalah;

1. Penelitian Kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah langsung kepada sumber data, dan peneliti berposisi sebagai instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan kepada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses dari pada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna yakni data dibalik yang dapat dipahami. Dikutip dari Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 11-12.

⁴² Jonaedi Efendy, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 236.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama dengan penelitian ini. Namun terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sejenis, baik dalam fokus utama pembahasan maupun teori yang digunakan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, anatara lain:

Pertama, Adlina Adelia, 2018, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul, “*Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dengan sistem Presidensial di Indonesia*”⁴³. Penelitian ini membahas tentang konsep ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*) dalam Pemilu Tahun 2009, 2014, dan 2019, juga relevansi ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*) dengan sistem presidensial di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian Adlina dengan penelitian ini adalah kedua penelitian memiliki pokok bahasan yang sama, yakni sistem dan konsep *Parliamentary threshold*. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Adlina adalah secara spesifik penulis lebih concern mengkaji ketentuan *Parliamentary threshold* dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diterapkan diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2019, serta penulis menyertakan analisis perspektif *Maqashid Syariah* terhadap dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

⁴³ Adlina Adelia, Skripsi “*Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dengan sistem Presidensial di Indonesia*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Kedua, Rizky Wahyu Ramadhani, 2020, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, yang berjudul “*Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Konfigurasi Partai Politik di DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019*”⁴⁴. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pada pemilu tahun 2019 dengan angka 4% ambang batas parlemen berdampak secara langsung berdampak pada berubahnya konfigurasi partai politik yang berada di DPR RI. Tercatat dari 16 partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 terdapat 3 partai politik yang menjadi pemenang dalam daerah pemilih (dapil) dalam suatu provinsi dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jatah kuota kursi yang disediakan pada dapil tersebut, dengan penerapan Ambang Batas Parlemen membuat ketiga partai tidak mendapatkan jatah kursi di DPR RI patai tersebut adalah Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi salah satu pemenang Dapil 3 Provinsi Sumatera Utara, dan Dapil 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjadi salah satu pemenang Dapil 2 dan 3 Provinsi DKI Jakarta, Dapil 1 Provinsi Jawa Timur, dan Dapil 3 Provinsi Banten. Dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang menjadi salah satu pemenang Dapil Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan Rizky dengan penelitian yang tulis penulis memiliki persamaan pada pokok bahasan *Parliamentary threshold* sebagai sebuah sistem yang dianut dalam pemilu sebagai bentuk usaha penyederhanaan partai politik. Sedangkan letak perbedaan antara dua penelitian ini terletak pada

⁴⁴ Rizky Wahyu Ramadhani, “*Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Konfigurasi Partai Politik di DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019*” (Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2020).

fokus permasalahan, dalam penelitian Rizki fokus penelitian adalah berusaha menggambarkan kondisi pemilu dengan diberlakukannya ambang batas parlemen serta implikasi dari penerapannya terhadap bentuk partai politik peserta pemilu legislatif pada tahun 2019. Sedangkan fokus penelitian penulis terhadap pengaturan Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan pendekatan nilai-nilai keislaman melalui pendekatan Maqashid Syariah. Perbedaan lain antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis memberikan unsur pembaharuan melalui metode rekonstruksi, sehingga akan terdapat usulan produk pembaharuan yang ditawarkan sebagai dasar pertimbangan dalam pengaturan *Parliamentary threshold* kedepan. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menguraikan Implementasi dari pengaturan *Parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif tahun 2019.

Ketiga, Yusuf Agung Purnama, 2021, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “*Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat*”⁴⁵. Hasil dari penelitian terdahulu menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa sejatinya “kedaulatan berada di tangan rakyat” dengan demikian maka seharusnya rakyatlah yang berkuasa dalam negara. Sedangkan penerapan dari sistem

⁴⁵ Yusuf Agung Purnama, “*Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat*”(Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Ambang Batas Parlemen pada pemilu legislatif tahun 2019 masih belum memiliki design yang jelas dalam menentukan jumlah besaran ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik. Sehingga penerapannya mengakibatkan banyak suara rakyat terbuang.

Secara umum, Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dengan penelitian penulis yakni mengangkat sistem ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2019. Akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya, yakni dalam teori yang digunakan sebagai pisau analisis, dalam penelitian Yusuf teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan perspekti teori Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur.

Keempat, Satrio Novianto Dwi Putra, 2021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang berjudul, "*Urgensi Penerapan Parliamentary threshold dalam pemilihan umum menurut Sistem Ketatanegaraan RI*"⁴⁶. Penelitian ini membahas terkait dengan seberapa urgensinya *Parliamentary threshold* untuk di Implementasikan dalam pemilu menurut sistem ketatanegaraan republik Indonesia. Hasil dari pada penelitian ini menyatakan bahwa *Parliamentary threshold* yang diterapkan pada pemilu tahun 2019 dianggap belum efektif dan belum mampu menyederhanakan partai politik di parlemen. Terbukti dengan terjadinya praktik-praktik sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan

⁴⁶ Satrio Novianto Dwi Putra, "*Urgensi Penerapan Parliamentary threshold dalam pemilihan umum menurut Sistem Ketatanegaraan RI*"(Jambi: Universitas Jambi, 2021).

menjadi tidak efektif dan berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang penuh dengan kepentingan hingga akhirnya menimbulkan deadlock.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait dengan tema yang dibawa yakni Penerapan *Parliamentary threshold* pada pemilu 2019. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan, dalam penelitian fokus pembahasan terkait dengan bagaimana penerapan ideal dari sistem *Parliamentary threshold* menurut sistem ketatanegaraan republik Indonesia, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang dinilai dapat merugikan partai-partai kecil dan baru serta dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

kelima, Dede Nugraha, 2019, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang berjudul, “*Analisis Yuridis Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu*”⁴⁷. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengaturan ambang batas parlemen yang dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 Undang-Undang No.7 tahun 2017 dinaikkan kembali dengan presentase 4% hal ini berarti mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari pemilu tahun 2014. Sehingga partai yang tidak mencapai perolehan suara minimal 4% maka tidak bisa menjadi anggota DPR RI.

⁴⁷ Dede Nugraha, “*Analisis Yuridis Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu*” (Semarang: Universitas Semarang, 2019).

Letak kesamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada pemberlakuan sistem ambang batas parlemen dalam Undang-Undang no. 7 tahun 2017. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, yakni dalam penelitian dede, Undang-Undang hanya dijadikan patokan informasi dalam menjelaskan aturan ambang batas parlemen dalam pemilu 2019, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis ingin menganalisis apakah ambang batas parlemen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu merupakan sebuah aturan yang mengandung masalah atau penerapannya mengimplikasikan kemudharatan?

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi/tahun/judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur kebaruan
1	Adlina Adelia, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Tesis. <i>“Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dengan sistem Presidensial di Indonesia.”</i>	1. Bagaimana Konsep ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary threshold</i>) dalam Pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019? 2. Apa Relevansi ambang batas parlemen (<i>Parliamentary threshold</i>) dengan sistem presidensial di Indonesia?	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2009 dengan besaran 2,5% dinilai cukup efektif, pada pemilu tahun 2014 dengan besaran ambang batas 3,5% dinilai kurang	Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Adlina adalah secara spesifik penulis lebih concern mengkaji ketentuan <i>Parliamentary threshold</i> dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	1. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Islam terkait dengan penerapan serta bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh sistem ambang batas parlemen pada pemilu

			efektif, dan pada 2019 dengan 4% dinilai masih belum cukup untuk signifikan untuk mewujudkan multipartai sederhana.	tentang Pemilihan Umum yang diterapkan diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2019, serta penulis menyertakan analisis perspektif <i>Maqashid Syariah</i> terhadap dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	legislatif pada tahun 2019. 2. Hasil penelitian diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan mengenai sudut pandang <i>Maqashid syariah</i> terhadap sistem ambang Batas parlemen.
2	Rizky Wahyu Ramadhani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2020, Skripsi. <i>“Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Konfigurasi Partai Politik di DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019”</i> .	1. Bagaimana pengaruh Reformulasi <i>Parliamentary threshold</i> Terhadap konfigurasi partai politik pada lembaga DPR RI tahun 2019?	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem <i>Parliamentary threshold</i> pada pemilu DPR RI tahun 2019 dengan ambang batas minimum 4% dinilai terlalu tinggi dan bertolak belakang dengan	Letak perbedaan antara penelitian Rizky dan penulis terletak pada fokus permasalahan, dalam penelitian Rizki fokus penelitian adalah berusaha menggambarkan kondisi pemilu dengan diberlakukannya ambang	

			sistem perwakilan proporsional dengan banyaknya suara yang terbuang.	batas parlemen serta implikasi dari penerapannya terhadap bentuk partai politik peserta pemilu legislatif pada tahun 2019. Sedangkan fokus penelitian penulis terhadap pengaturan Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan pendekatan nilai-nilai keislaman melalui pendekatan Maqashid Syariah	
3	Yusuf Agung Purnama, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021. Skripsi.	1. Bagaimana penerapan <i>Parliamentary threshold</i> dalam pemilu legislatif di Indonesia jika ditinjau dari teori	Haisl dari penelitian yusuf adalah penerapan dari sistem Ambang Batas Parlemen pada pemilu legislatif	Perbedaan antara penelitian yusuf dan penelitian penulis terletak dalam teori yang digunakan sebagai pisau	

	<p>“Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat”</p>	<p>kedaulatan rakyat? 2. Bagaimana Implementasi <i>Parliamentary threshold</i> menurut Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017?</p>	<p>tahun 2019 masih belum memiliki design yang jelas dalam menentukan jumlah besaran ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik. Sehingga penerapannya mengakibatkan banyak suara rakyat terbuang</p>	<p>analisis, dalam penelitian Yusuf teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan perspekti teori Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur</p>	
4	<p>Satrio Novianto Dwi Putra, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021, Skripsi. “Urgensi Penerapan <i>Parliamentary threshold</i> dalam pemilihan umum menurut Sistem Ketatanegaraan RI.”</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan ambang batas <i>Parliamentary threshold</i> yang Ideal pada pemilihan umum di Indonesia mendatang? 2. Apakah urgensi <i>Parliamentary threshold</i> dalam pemilihan umum di Indonesia Menurut</p>	<p>hasil dari pada penelitian ini menyatakan bahwa <i>Parliamentary threshold</i> yang diterapkan pada pemilu tahun 2019 dianggap belum efektif dan belum mampu menyederhanakan partai politik di parlemen</p>	<p>Perbedaan Satrio dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan, dalam penelitian fokus pembahasan terkait dengan bagaimana penerapan ideal dari sistem <i>Parliamentary threshold</i> menurut sistem ketatanegaraan</p>	

		Sistim ketatanegaraan di Indonesia?		republik Indonesia, sedangkan fokus penelitian penulis adalah mengkaji Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang dinilai dapat merugikan partai-partai kecil dan baru serta dapat menimbulkan kitakadilan dan ketidaksetaraan.	
5	Dede Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019, <i>“Analisis Yuridis Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu”</i> .	1. Bagaimana pengaturan ambang batas Parlemen dalam pemilu 2019 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? 2. Bagaimana analisis yuridis ambang batas parlemen dalam pemilu 2019 menurut Undang-	bahwa pengaturan ambang batas parlemen yang dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 Undang-Undang No.7 tahun 2017 dinaikkan kembali dengan presentase 4% hal ini berarti	Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian dede adalah dalam penelitian dede Undang-Undang hanya dijadikan patokan informasi dalam menjelaskan aturan ambang batas parlemen	.

		Undang Nomor 7 Tahun 2017?	mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari pemilu tahun 2014. Sehingga partai yang tidak mencapai perolehan suara minimal 4% maka tidak bisa menjadi anggota DPR RI.	dalam pemilu 2019, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis ingin menganalisis apakah ambang batas parlemen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan sebuah aturan yang mengandung masalah atau penerapannya mengimplikasi kan kemudharatan.	
--	--	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, letak perbedaan yang paling mendasar terletak pada fokus penelitian dan sudut pandang teori yang digunakan. Penelitian penulis menitik beratkan terhadap analisis Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur sistem ambang batas parlemen yang diterapkan dalam pemilu legislatif tahun

2019 apakah merupakan peraturan yang mendatangkan masalah atau membawa kemudharatan jika ditinjau dengan perspektif Maqashid Syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada penelitian ini juga terdapat pada penelitian ini juga terdapat rekomendasi terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan pembaharuan-pembaharuan hukum tentang pengaturan sistem ambang batas parlemen untuk masa mendatang. Rekomendasi yang dipaparkan merupakan buah hasil analisis komprehensif terhadap seluruh permasalahan yang diakibatkan dari peraturan ambang batas parlemen yang terkonstruksi dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu melalui pendekatan konsep Masalah dalam Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap pengaturan tentang Sistem ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*).

H. Sistematika Penulisan

Adapun dalam rangka mempermudah pembahasan, secara garis besar peneliti membagi penelitian kedalam empat bab, sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, adapun perinciannya sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

bab stu pendahuluan atau pengantar, yang mana didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua berisikan tinjauan Pustaka, dengan sub bab kerangka teori yang merupakan pisau analisis penulis dalam meneliti guna mendapatkan hasil penelitian yang valid. Kerangka teori ini menjelaskan pemikiran Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur dan konsep Ambangng batas parlemen sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat.

- **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab tiga Berisikan pembahasan tentang hasil penelitian, dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan terkait analisis sistem Ambang Batas parlemen melalui perspektif Maqashid Syariah Thahir Ibnu Asyur serta rekonstruksi untuk ambang batas parlemen yang ideal untuk Indonesia.

- **Bab IV PENUTUP**

Bab empat Berisikan penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun peneliti khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Jujun S. Soerya Sumantri berpendapat pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapat jawaban yang dapat di andalkan oleh karenanya, kita dapat menjadikan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.⁴⁸

Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asur sebagai pisau analisis untuk meninjau sistem ambang batas yang termuat dalam Pasal 414 & 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. *Kedua* penjelasan dari konsep ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*)

A. Teori Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asur

Definisi secara etimologi, *Maqasid Syariah* berasal dari dua kata, yakni *Maqasid* dan *Syari’ah*. *Maqasid* sendiri merupakan bentuk jama’ dari kata *Maqshad* yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan *Syari’ah* artinya jalan menuju sumber air atau biasa diartikan sebagai hukum Allah.⁴⁹ Secara bahasa dapat diartikan bahwa *Maqashid Syariah* adalah apa yang dimaksud Allah dalam menetapkan setiap Hukumnya serta apa yang menjadi tujuan Allah dan apa yang ingin di capai oleh Allah dengan penetapan hukumnya.

⁴⁸ Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan 1978), 316.

⁴⁹ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 163.

Pengertian *Maqashid Syariah* secara terminologi, terdapat beberapa perbedaan diksi dalam mendefinisikannya, Imam Asy-Syatibi mendefinisikan: “*Maqashid adalah sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Syari’ dalam setiap hukum-hukumnya demi menjaga kemaslahatan manusia*”.⁵⁰ Sejalan dengan pengertian tersebut Syeikh Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur memberi pengertian bahwa “*Maqashid Syariah al-‘Ammah adalah makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi Syari’ dalam setiap keadaan dari penetapan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari’ah*. Untuk lebih jelasnya seperti yang didefinisikan oleh Ahmad al-Raisuni, yakni: “*Maqashid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari’at untuk kemaslahatan hamba (manusia)*”.⁵¹

Beberapa pengertian di atas menjelaskan bahwa para ulama Ushul memiliki diksinya masing-masing dalam mendefinisikan *Maqashid Syariah* namun pada intinya, mereka berangkat dari satu titik keyakinan yang sama, yaitu *Maqashid Syariah* adalah tujuan dari ditetapkannya hukum Allah untuk memberika *kemaslahatan* (kebaikan) dan menolak *kemudharatan* (keburukan) bagi manusia.

Kajian *Maqashid Syariah* memiliki konsep pemikiran yang bermacam-macam. Syeikh Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur merupakan salah satu tokoh Ulama penggagas konsep *Maqashid Syariah* kontemporer. Dalam gagasannya

⁵⁰ Agung kurniawan, Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam as-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut*, No. 1 (2021): 76.

⁵¹ Muhlil Musolin, “Nilai Maqasid as-Syari’ah dalam Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Dialog*, No. 1 (2020): 123.

Ibn 'Asyur telah berhasil mengembangkan teori *Maqashid Syariah* dari yang semula hanya berkuat pada kajian dalil-dalil *Kulliyat* (dalil-dalil yang berkenaan dengan pokok-pokok agama) dan *Juziyyat* (dalil-dalil yang berkenaan dengan detail agama), menjadi sebuah pedoman kajian studi yang lebih luas, yakni dengan melebarkan objek kajian *Maqashid Syariah* kedalam ranah kajian *muamalah* yang didalamnya terdapat beberapa isu permasalahan *Maqashid Syariah* kontemporer, seperti *Maqashid Syariah* hukum keluarga, *Maqashid Syariah* hukum perUndang-Undangan dan sebagainya.⁵²

Maqashid Syariah yang digagas oleh Ibnu 'Asyur terbagi menjadi dua bagian, yakni:

1. *Maqashid Syariah al-'Ammah* (Umum)

Maqashid Syariah al-'Ammah adalah tujuan syariah yang mencakup kepentingan manusia secara umum. seperti melestarikan sebuah system yang bermanfaat, merealisasikan persamaan hak antarmanusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah

2. *Maqashid Syariah al-'khassah* (Khusus)

Maqashid Syariah al-'khassah adalah tujuan Syariah yang mencakup objek tujuan yang lebih khusus. Didalamnya mengupas isu *Maqashid Syariah* dalam bidang Muamalah seperti *Maqashid Syariah* hukum keluarga, *Maqashid Syariah* penggunaan harta, *Maqashid Syariah* hukum perUndang-Undangan dan kesaksian, dan sebagainya.⁵³

⁵² Irham Sya'roni, *Maqashid al-Syari'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur*, Artikel (Yogyakarta: Magister Studi Islam UII 2017), 8 .

⁵³ Irham Sya'roni, *Maqashid al-Syari'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur*, 7.

Ibn ‘Asyur menjelaskan sifat-sifat di dalam *Maqashid Syariah* adalah selaras dengan sifat-sifat dasar manusia, adapun sifat-sifatnya yaitu:

1. Al-fitrah, artinya bahwa ajaran Islam atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter asasi manusia itu sendiri. fitrah adalah sifat dasar manusia (al-khilqah) dalam artian sebuah sistem tertentu (al-nizām) yang telah Allah swt tanamkan atau ciptakan pada setiap ciptaannya, baik bersifat lahiriah (yang terlihat) maupun batiniah (tidak terlihat).
2. Al-Samāḥah (toleransi). Atau dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai. Sikap toleransi ini menjadi pengikat tegaknya makna al-fitrah. Selain itu, toleransi merupakan karakter mendasar dari umat Muhammad dan menjadi bagian penting dari sifat-sifat yang mulia karena di dalamnya terhimpun sifat-sifat lain, seperti adil dan proposional dalam bersikap.
3. Al-Musāwah (egalitar). Islam memandang bahwa semua manusia di hadapan hukum-hukum syar’i diberlakukan secara sama. Bagi Ibnu ‘Asyur, al-musāwah sangat penting diterapkan terutama terhadap lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat Islam (al-ḍarūriyyāt alkhamsah), yaitu ḥifzu al-dīn (menjaga agama), ḥifzu al-nafs (menjaga jiwa), ḥifzu al-‘aql (menjaga akal), ḥifzu al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifzu al-māl (menjaga harta)
4. Al-Ḥurriyah (kebebasan). Menurut Ibnu ‘Asyur, ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk perbuatannya maka di situlah ditemukan apa yang disebut dengan al-ḥurriyah (kemerdekaan). Dalam bahasa Arab, al-ḥurriyah memiliki dua arti, (1) al-ḥurriyah sebagai

lawan dari perbudakan (al-‘ubūdiyyah); (2) al-ḥurriyah yang berarti seseorang melakukan suatu hal memang atas dasar pilihannya.⁵⁴

Pada dasarnya term *Maqashid Syariah* tidak dapat dipisah dengan *Maslahah*. dua term ini merupakan satu-kesatuan. Bilamana terdapat penciptaan hukum, maka ada masalah yang menyertainya. Dalam mengartikan Masalah Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa “*mashlahah merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi)*”.⁵⁵

Kemudian Ibn ‘Asyur membagi Mashlahah sebagai tujuan *Tasyri*’ kepada beberapa sudut pandang dan bagian, yakni:

1. Masalah dengan sudut pandang tingkat urgensinya terhadap tegaknya ummat. Dalam tingkat urgensinya, masalah dibagi menjadi tiga;
 - a. Tingkat Primer (*Maslahah Darury*)

Maslahah Darury merupakan masalah yang paling tinggi tingkat urgensinya. Apabila tidak dijaga maka akan menimbulkan kerusakan dan *kemudharatan* bagi tegaknya ummat. Dalam artian, masyarakat harus mendapatkan kebutuhan ini dikarenakan merupakan kebutuhan pokok, apabila tidak dapat dilaksanakan maka akan menimbulkan kerusakan yang menyeluruh.

- b. Tingkat Sekunder (*Maslahah Hajji*)

⁵⁴ Mohammad Fauzan Ni’ami, Bustamin, “Maqashid Syariah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Jasser Auda”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. No. 1 (2021): 94-95.

⁵⁵ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashidal Syariah*, (Yordania: Dar al Nafais, 2001), 235.

Maslahat Hajjiy adalah masalah merupakan kebutuhan dalam menjaganya, namun apabila tidak dapat dilaksanakan maka akan menimbulkan kesulitan saja, tidak sampai mengarah kepada kerusakan. Dalam artian Masalahah ini dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika masalahat ini hilang tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur.

c. Tingkat Tersier (*Maslahah Tahsiny*)

Maslahah tahsiniyah adalah dengan masalahat itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. Masalahat ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam.⁵⁶

2. Masalahah dari segi tujuannya terhadap ummat secara umum, kelompok, atau individu. Masalahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Maslahat al-Kulliyah*

Maslahat al kulliya adalah masalahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh masalahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat

b. *Maslahat Juz'iyah*

Maslahat juz'iyat adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.⁵⁷

⁵⁶ Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 170-175.

⁵⁷ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 89-90.

3. Masalah dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan:

a. *Maslahat Qat'iyah*

Maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar.

b. *Maslahat Dzanniyah*

Yakni masalah yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: *La yaqdi al qadi wa huwa ghadban* (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah).

c. *Maslahat Wahmiyah*

Adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Seperti mengkonsumsi narkoba.⁵⁸

Jalan untuk dapat mencapai masalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Thahir Ibnu 'Asyur jauh lebih luas serta lebih beragam dari pada jalan yang dirumuskan oleh ulama Fiqh lain. Konsep Masalah Ibnu 'Asyur tidak selalu harus bergantung kepada nas karena menurutnya akal manusia yang sehat, jernih dan lurus selalu dapat melihat dan mengidentifikasi Masalah. Ibnu Asyur berpendapat bahwa Syariah merupakan cara termudah untuk melakukan

⁵⁸ Moh. Toriquddin. "Teori Maqashid Syariah Perspekti Ibnu Ashur": 198.

masalah namun apabila terdapat kemaslahatan yang tidak termaktub dalam Syariah menjadi tugas akal dalam menentukannya.⁵⁹

Maqashid syariah Thahir Ibnu ‘Asyur memiliki cakupan dan keberlakuan yang lebih universal dan tidak hanya berlaku untuk kaum muslim saja melainkan cakupannya juga dapat berlaku untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Menurut Ibnu ‘Asyur, Islam dengan syariahnya memiliki sifat *universal* yang dapat diterima oleh umat manusia serta dapat membangun aturan dan tata hidup manusia di muka bumi. Maqashid syariah ditekankan untuk berlaku secara universal dengan cara memberikan manfaat pada orang muslim ataupun non-muslim dengan memberikan manfaat seperti kemudahan, keadilan serta menghindari kerusakan.

B. Teori Demokrasi Konstitusional

Teori demokrasi konstitusional merupakan sebuah teori penunjang yang dijadikan acuan dalam merekonstruksi sistem ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam penelitian ini. Dasar dari pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Miriam Budiardjo memberikan definisi bahwa demokrasi konstitusional merupakan sebuah gagasan yang mana pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya (dibatasi dengan konstitusi) dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Memusatkan kekuasaan pemerintahan hanya kepada satu tangan atau satu lembaga saja hanya akan menimbulkan celah yang lebih

⁵⁹ Oriën Efendi, “Kontribusi Pemikiran Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur dalam Hukum Islam” *Bianca*, No. 2 Juli 2020: 263-264.

besar dalam penyalahgunaan kekuasaannya. Oleh karenanya, kekuasaan perlu dibatasi dengan cara mendistribusikan kekuasaan terhadap lembaga-lembaga lain dan tidak terpusat kepada satu badan saja. Rumusan yuridis dari prinsip ini kemudian dikenal dengan istilah negara hukum *Rechtsstaat* dan *rule of law*.⁶⁰

Gagasan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintahan ini dirumuskan oleh ahli sejarah Inggris yakni Lord Acton, dia menjelaskan bahwa aktor utama yang menjalankan pemerintahan adalah manusia, yang mana manusia tanpa terkecuali melekat akan kelemahannya. Pernyataan Acton yang kemudian menjadi masyhur adalah “manusia yang memiliki kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tapi manusia yang memiliki kekuasaan absolut akan menciptakan korup yang absolut” (*power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely*).

Menurut Almon Laroy Way Jr, kata demokrasi konstitusional memiliki dua substansi esensial, yakni “*a constitutional and a democratic ingredient*”. Dua esensi fundamental tersebut memiliki nilai yang sama. Yakni, mengandung substansi persamaan dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Yang mana, Untuk mencapai nilai fundamental tersebut diperlukan konstitusi tertulis (*written constitution*) yang memiliki kekuatan hukum dan dapat membatasi kekuasaan negara atau pemerintah serta pada pasal-pasal yang melindungi hak asasi manusia.

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 108.

Konsepsi demokrasi adalah memberikan ruang kebebasan bagi seluruh rakyat untuk dapat membangun negara atau pemerintahan. Demokrasi di Indonesia dijamin melalui konstitusi negara dengan bentuk UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam menjalankan negara. Demokrasi yang di dasarkan kepada konstitusi menunjukkan demokrasi konstitusional sehingga dengan demikian maka setiap hak rakyat dijamin oleh konstitusi dan pemerintah tidak dibenarkan dalam bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya⁶¹.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*), yang mana pada pelaksanaannya di salurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Selain itu, Indonesia juga menganut paham kedaulatan hukum (*nomokratie*). Keduanya harus dipahami sebagai dua hak yang komplementer dan saling mengisi satu sama lain. Dikarenakan, Apabila hanya menjalankan konsep demokrasi tanpa di bingkai dengan koridor-koridor hukum maka hanya akan menimbulkan anarkisme, sedangkan apabila hanya menetapkan hukum tanpa melalui prosedur-prosedur demokrasi maka yang terjadi adalah praktik-praktik represif dan koersif yang diabsahkan oleh hukum. Oleh karenanya, menurut Asshiddiqie, Indonesia menganut paham “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) sekaligus paham “negara demokrasi yang berdasar atas hukum” (*constitutional democracy*).⁶²

⁶¹ Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidensial Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi*, No.2, (2017): 28.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 58.

Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung empat prinsip pokok, yakni:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan Bersama
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan Bersama
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Penegasan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum termuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam Implementasi negara hukum, praktik demokrasi menjadi sebuah sarana bagi rakyat untuk dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak politiknya. Jaminan terhadap hak-hak tersebut dimanifestasikan dalam kerangka konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan demokrasi yang artinya konstitusi menjadi sumber yang dapat melegitimasi serta memvalidasi kekuasaan dalam konsep konstitusionalisme.⁶³

⁶³ Fuqaha, Ahmad Sururi, Hasuri, *Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia*, jurnal Mahkamah, Vol. 3, No. 1 Juni 2018, 121-124.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Rumusan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Indonesia yang menganut sistem pemilu proporsional⁶⁴ menjadikan ambang batas (*threshold*) sebagai sebagai salah satu instrumen teknis dalam pemilihan calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden. Kata “*threshold*” memiliki arti “*the still of a doorway*”. “*the entrance to a house or building*”, dan “*any place or point of entering or beginning*”. Yang dapat dipahami sebagai ambang batas atau ambang dari sebuah permulaan. Sedangkan dalam KBBI ambang batas memiliki arti tingkatan batas yang masih bisa diterima atau ditoleransi.⁶⁵ Dalam sistem pemilu, *Threshold* dipahami sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum dari jumlah pemilih agar dapat menjadi perwakilan atau utusan di parlemen. Istilah *threshold* juga dikenal dengan istilah batas minimum (*minimum barrier*).⁶⁶

Istilah *threshold* dalam pemilu, digunakan untuk mengatur ambang batas pencalonan presiden untuk dapat mengikuti pemilu (*presidential threshold*) dan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). *Presidential threshold* secara

⁶⁴ Sistem Proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi Peserta Pemilihan Umum) sesuai dengan imbang perolehan suara yang didapat partai politik atau organisasi Pemilihan Umum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem berimbang”. Dikutip dari Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi *Parliamentary threshold* Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (2010), 106.

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

⁶⁶

terminologi, merupakan ambang batas perolehan kursi dan minimal suara partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan legislatif agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Adanya *presidential threshold*, merupakan sebuah bentuk pemberian ruang terbuka bagi para partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan perwakilan partainya menjadi calon presiden dan wakil presiden dengan syarat melebihi ambang batas yang telah ditentukan.

Aturan ini merupakan suatu ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2)⁶⁷ UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Pada pemilu tahun 2019 aturan dari sistem *presidential threshold* ini dimuat dalam Pasal 222⁶⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat partai politik atau koalisi partai politik tersebut memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

⁶⁷ Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Perubahan ke Tiga : “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

⁶⁸ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Selain menjadi ketentuan dalam pencalonan presiden, *threshold* juga diterapkan dalam penyaringan calon legislatif (DPR RI) sehingga dikenal dengan istilah Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). *Parliamentary threshold* pada kamus *Oxford Advance Learner's Dictionary* terdiri dari dua kata, yakni “*parliament*” dan “*Threshold*”. *Parliament* berarti kumpulan orang yang terpilih untuk membuat dan merubah suatu hukum dalam suatu negara dan *threshold* diartikan Batasan tertentu untuk memulai sesuatu.⁶⁹

Sistem *Parliamentary threshold* telah beberapa kali ditetapkan sebagai salah satu instrumen penting dalam setiap gelaran pemilu. Pertama kali sistem *Parliamentary threshold* digunakan adalah pada pemilu tahun 2009 dengan besaran angka ambang batas 2,5% suara yang harus dilampaui para partai politik peserta pemilihan umum agar mendapatkan jatah kursi di parlemen. Selanjutnya sistem ini diterapkan kembali pada pemilu tahun 2014 yang mana angka besaran ambang batasnya naik lagi menjadi 3,5% suara yang harus diraih oleh partai politik peserta pemilu. Pada gelaran pemilu serentak 2019 sistem ini diterapkan kembali dengan ketentuan besaran angka ambang batas 4% suara yang harus diraih agar dapat mengirimkan delegasinya ke parlemen.⁷⁰

Beberapa fakta tersebut menjelaskan bahwa sistem *Parliamentary threshold* memiliki kenaikan angka presentase perolehan suara yang harus dikumpulkan oleh partai politik pada setiap gelaran pemilu-nya. Semakin tinggi

⁶⁹ Sholahuddin Al-Fatih dkk, “Reformulasi *Parliamentary threshold* yang berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia”. Artikel, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2015), 4.

⁷⁰ Bunga Asoka Iswandari, Isharyanto, “Penerapan *Parliamentary threshold* dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Res Publica*, No 1 (2019): 21-22.

besaran angka presentase dari ambang batas parlemen maka semakin terancam pula posisi dari partai-partai baru dan kecil di Indonesia, hal ini dikarenakan besaran angka ambang batas parlemen yang terlalu tinggi untuk diterapkan dapat menimbulkan ketidak-adilan. Oleh karena itu rumusan dari Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dianalisis secara mendalam, mengingat kaitannya terhadap keadilan dan kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan.

1. Implementasi dan Implikasi *Parliamentary threshold* Menurut Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“*Vox populis, Vox Dei*”, merupakan sebuah pepatah dengan menggunakan bahasa latin yang berarti suara rakyat merupakan suara tuhan. Pepatah ini menjelaskan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam jalannya demokrasi dalam suatu Negara. Indonesia merupakan negara yang berlimpah akan sumber daya manusianya menerapkan sistem perwakilan dalam menjalankan pemerintahan, hal ini merupakan sebuah perwujudan dari berjalannya proses demokrasi di negara ini. Wakil-wakil tersebut kemudian akan me-representasikan semangat rakyat dalam menentukan corak pemerintahan dan tujuan yang ingin dicapai melalui tahapan pemilu.⁷¹

⁷¹ I Made Aditya Kusumanata, Ni Luh Gede Astariyani, “Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (*Parliamentary threshold*) dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Ketiga Negara*, No. 10 (2020): 2.

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 347⁷² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan dilaksanakan secara serentak. Pemilu secara serentak merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, yang mana pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan dengan waktu yang terpisah. Pemilihan umum pada tahun 2019 menggabungkan seluruh elemen pemerintahan mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan produk Undang-Undang yang mengatur jalannya pemilu serentak pada tahun 2019. Satu ketentuan baru yang diatur didalamnya adalah mengenai aturan ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*) bagi partai politik peserta pemilu. Aturan ambang batas parlemen sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan suatu aturan yang harus dilalui oleh partai politik peserta pemilu agar dapat mendelegasikan perwakilan dari partainya untuk mendapatkan kursi di parlemen⁷³. Aturan ini diberlakukan dengan

⁷² Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182: “*Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak*”.

⁷³ Mustafa Lutfi, Iwan Satriawan, “*Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*”, 132.

tujuan agar dapat memperkuat sistem partai politik yang lebih solid dan substansial serta mencegah fragmentasi partai politik yang berlebihan.⁷⁴

Aturan mengenai *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur dalam Pasal 414 dan 415⁷⁵. Pada Pasal 414 dijelaskan bahwa besaran angka ambang batas parlemen bagi partai politik peserta pemilu pada tahun 2019 adalah 4% dari hasil penghitungan sah secara nasional. Besaran angka tersebut lebih tinggi 0,5% dari periode pemilu sebelumnya yakni, pada tahun 2014 yang menetapkan 3,5% sebagai angka ambang batas minimal perolehan suara yang harus di capai oleh partai politik agar mendapatkan jatah kursi di parlemen dan dapat mendelegasikan perwakilan partainya. Sementara itu dalam Pasal 415 dijelaskan bahwa partai politik peserta pemilu yang tidak mencapai 4% dari perolehan suara sah secara nasional, maka tidak akan mendapatkan porsi kursi di parlemen.

Ketentuan ambang batas parlemen 4% yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam

⁷⁴ Thohir, M. I., "Implementasi *Parliamentary threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak 2019: Evaluasi dan Tantangan". *Jurnal Konstitusi*, No 1 (2019): 1-28.

⁷⁵ Pasal 414 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 :

- (1). *Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*
- (2). *Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota.*

Serta Pasal 415 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182:

- (1). *Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.*
- (2). *Dalam hal perhitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7 dan seterusnya.*

pelaksanaannya hanya berlaku terhadap pemilihan DPR pusat saja. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam lembar Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai ketentuan yang menyebutkan “jumlah suara sah secara nasional” merupakan ketentuan terhadap hasil penghitungan untuk DPR saja.⁷⁶ Artinya ketentuan suara sah secara nasional hanya diperuntukkan khusus perolehan suara DPR dan tidak berlaku bagi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pendapat dari berbagai macam fraksi partai politik sebelum ditetapkannya ambang batas parlemen sebesar 4% mulanya berbeda-beda, seperti fraksi partai Golkar mengusulkan kenaikan dari ambang batas parlemen yang sebelumnya 3,5% menjadi 5-10% untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2019.⁷⁷ Sekjen dari partai Golkar, Idrus Marhan menyatakan bahwa:

“Tujuan dari menaikannya ambang batas tersebut adalah berdasarkan bentuk dari sebuah upaya dari penguatan sistem presidensial, Idrus melanjutkan bahwa prinsip dari partai Golkar adalah bahwa revisi UU bidang politik diarahkan pada konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Oleh karenanya partai kami ingin agar *parliamentary threshold* antara 5-10%”.

⁷⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609 : “yang dimaksud dengan “Jumlah suara sah secara nasional” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR”.

⁷⁷ Golkar Usul Ambang Batas Parlemen Naik antara 5 sampai 10 Persen, Merdeka.com, 16 Januari 2017, dikutip dari <https://www.merdeka.com/politik/golkar-usul-ambang-batas-parlemen-naik-antara-5-sampai-10-persen.html>. Diakses 20 Agustus 2023 pukul 19.26 WIB.

Sementara itu, terdapat opsi lain yang dikemukakan oleh fraksi-fraksi lain seperti PPP, PKS, dan Hanura yang menginginkan angka ambang batas tetap di angka 3,5%.⁷⁸ Sebagaimana yang dinyatakan oleh partai PKS bahwa:

“Ambang batas parlemen tetap diperlukan namun dengan ketentuan angka ambang batas yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak menimbulkan kehangusan suara rakyat yang berlebihan disatu sisi, dan disisi yang lain tetap dapat menjalankan penyederhanaan partai politik, sehingga dengan keterangan tersebut partai PKS mengusulkan angka ambang batas tetap di angka 3,5%”.

Pendapat lain juga diusulkan oleh partai Gerindra, sebagaimana yang di katakan oleh Ahmad Riza Patria yang menyatakan bahwa:

“Sistem *parliamentary threshold* tidak lagi dibutuhkan dikarenakan pemilu pada tahun 2019 diadakan secara serentak. Oleh karenanya perolehan suara dalam pemilu sebelumnya dinilai tidak tepat sebagai acuan”.⁷⁹

Senada dengan pernyataan tersebut wakil ketua dari fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya mengusulkan ambang batas 0%, hal ini dikarenakan ambang batas 3,5% yang digunakan dalam pemilu tahun sebelumnya tidak efektif.⁸⁰ Viva menyatakan:

“Fraksi PAN berharap semua yang ikut pemilu dapat diikutsertakan dalam penghitungan jumlah kursi, sehingga tidak ada kursi yang dihilangkan karena partainya tidak lolos ambang batas. Karena mereka telah dipilih rakyat”.

⁷⁸ Agar pemilu 2019 lebih berkualitas ini usulan pks, dikutip dari Teropong Senayan.com <https://www.teropongsenayan.com/56375-agar-pemilu-2019-lebih-berkualias-ini-tujuh-usulan-pks>. Diakses Agustus 2023 pukul 19.47 WIB.

⁷⁹ Silang Pendapat Ambang Batas dalam RUU Pemilu, dikutip dari Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/silang-pendapat-ambang-batas-dalam-ruu-pemilu-lt5879f1a67e6a2> Diakses 20 Agustus 2023 pukul 20.13 WIB.

⁸⁰ Agar pemilu 2019 lebih berkualitas ini usulan pks, dikutip dari Teropong Senayan.com <https://www.teropongsenayan.com/56375-agar-pemilu-2019-lebih-berkualias-ini-tujuh-usulan-pks>. Diakses Agustus 2023 pukul 19.47 WIB.

Viva menjelaskan, seharusnya yang disederhanakan bukan partai, tapi fraksi di parlemen. Menurutnya partai politik yang berhasil lolos ke parlemen dengan memiliki sedikit kursi bisa bergabung dengan dengan partai lain sehingga dengan kolaborasi tersebut menciptakan jumlah kursi yang cukup untuk membentuk sebuah fraksi. Dengan begitu, maka Yoga berpendapat, bahwa penyederhanaan parlemen dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan suara yang telah diberikan oleh rakyat terhadap wakilnya yang lolos ke parlemen.⁸¹ Selanjutnya, Ketua Umum partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyatakan

“...bahwa tidak ada relevansi antara penerapan parliametary threshold dengan mewujudkan hasil pemilu yang proporsional yang adil”.

PSI mengusulkan hal baru yakni penerapan ambang batas pembentukan fraksi (*fraksi threshold*) dan mengusulkan agar ambang batas parlemen dihapuskan.⁸²

Pendapat dari berbagai macam fraksi partai politik tersebut kemudian diputuskan melalui hasil *voting* pada sidang paripurna DPR pada 21 Juli 2017 dan ditetapkan bahwa *parliamentary threshold* sebesar 4% yang artinya lebih tinggi 0,5% dari pemilu sebelumnya. Pada sidang paripurna tersebut, Terdapat 3 opsi terakhir mengenai besaran angka ambang batas yang di ajukan oleh berbagai macam fraksi partai. *Pertama*, opsi dari partai PAN,

⁸¹ PAN usulkan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Nol Persen, dikutip dari Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/politik/pan-usulkan-ambang-batas-parlemen-dan-presiden-nol-persen.html> Diakses 20 Agustus 2023 pukul 20.33 WIB.

⁸² Pandangan 4 Partai Baru Terkait Ambang Batas Parlemen, Dikutip dari Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-3417475/pandangan-4-partai-baru-terkait-ambang-batas-parlemen> Diakses 20 Agustus 2023 pukul 21.05 WIB.

Gerindra, PPP, Hanura, PKS, PKB, dadcn demokrat yang mengusulkan ambang batas tetap di besaran angka 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk dapat diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR *Kedua*, opsi yang diusulkan oleh partai PDIP, PKB, Golkar, dan Demokrat yang mengusulkan kenaikan ambang batas menjadi 5% dari total suara sah secara nasional. *Ketiga*, opsi yang diusulkan oleh partai Nasdem yang mengusulkan angka ambang batas 7% dari jumlah suara sah secara nasional.⁸³

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat berbagai macam elemen masyarakat yang melayangkan gugatannya terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4% ini. Salah satu layangan gugatan datang dari partai Garuda yang merasa dirugikan dengan berlakunya *parliamentary threshold* sebesar 4% tersebut. Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 414 ayat 1 dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, berdasarkan putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018, MK memutuskan bahwa aturan dari ambang batas parlemen pada dasarnya bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁴ Adanya keputusan ini membuat permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima. MK menjelaskan bahwa sebagai bentuk upaya dari penyederhaan partai politik, ketentuan dari ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang konstitusional dan untuk ketentuan besaran angka

⁸³ Romli, Lili, "Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Kajian*, No. 4 (2018): 249.

⁸⁴ Lihat di Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2018.

ambang batas parlemen merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang sehingga tidak dapat dicampuri oleh Mahkamahh Konstitusi.

Berdasarkan konsep ambang batas, partai politik yang tidak dapat memperoleh suara sebesar angka ambang batas yang telah ditetapkan, maka partai politik tersebut tidak akan mendapatkan kursi di DPR.⁸⁵ Selain itu, ketentuan dari konsep ambang batas adalah partai politik yang tidak lolos pada ambang batas pemilu sebelumnya maka partai tersebut tidak dapat lagi berkontestasi dalam pemilu setelahnya. Sekjen Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpendapat, “ketentuan besaran angka ambang batas sebesar 4% akan mempengaruhi porsi partai besar dan partai baru di parlemen pada 2019. Kaka menyebutkan “secara umum, hal ini akan mengurangi peluang parpol kecil dan baru untuk dapat lolos ambang batas parlemen”.⁸⁶

Dampak dari semakin tingginya angka *parliamentary threshold* terhadap partai politik peserta pemilu sangat berimbas terhadap partai-partai kecil dan partai politik yang baru berkontestasi dalam pemilu. Partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold* secara otomatis tidak akan mendapatkan jatah kursi di DPR dan suara yang telah mereka kumpulkan selama pemilu berlangsung akan terbuang dengan sia-sia, Sehingga Beberapa pihak menilai penerapan dari *parliamentary threshold* pada pemilu tahun

⁸⁵ Sandri Satiel Nae dkk, “Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *Lex Administratum*, No.7 (2021): 184.

⁸⁶ Siti Aminah dkk, “Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (*Parliamentary threshold*) dalam Pemilu”, *Datin Law Jurnal*, No. 1 (2020): 12.

2019 dapat memasung proes demokrasi serta tidak dapat mengakomodasi seluruh komponen politik bangsa.⁸⁷

Penerapan dari aturan ambang batas 4% sangat merugikan bagi partai politik baru, dari sekian banyaknya partai politik yang berkonstestasi dalam pemilu tahun 2019, tidak ada satupun partai politik baru yang mencapai angka ambang batas.⁸⁸ Perolehan suara dari Partai politik baru tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Perolehan Suara Partai Politik Baru Pemilu Tahun 2019.

NO	Partai Politik	Suara Sah Nasional	Presentase Ambang Batas
1	Perindo	3,74 juta	2,67%
2	PSI	2, 65 juta	2,09%
3	Berkarya	2, 93 juta	1,89%
4	Garuda	702, 53 ribu	0,5%

Sumber: Diolah dari *Pemilu2019.kpu.go.id*, 18 Desember 2019.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan bahwa peningkatan dari angka *parliamentary threshold* acapkali dijadikan jalan pintas dalam menjalankan upaya penyederhanaan system kepartaian. Menurut Perludem, pemilu pada tahun 2019 belum terbukti mencapai kesuksesan. Heroik M. Pratama menyatakan:

“Pada praktiknya apabila kita merujuk kepada pemilu 2019 dengan angka *parliamentary threshold* yang meningkat dari 3,5% menjadi 4%

⁸⁷ Muhammad Saeful Mu'min, Sanusi, “Implikasi Ambang Batas *Parliamentary threshold* Terhadap Kursi Parlemen”: 18.

⁸⁸ Sandri Saltiel Nae dkk, “Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”: 184.

tidak mampu menyederhanakan sistem multi-partai di Indonesia menjadi pluralisme moderat atau multipartai sederhana”.⁸⁹

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menjelaskan bahwa, semakin tingginya angka ambang batas, akan mengakibatkan pemilu semakin tidak proporsional (disproporsional). Artinya, perolehan suara yang diperoleh suatu partai tidak sebandung dengan kursi yang diperolehnya pada saat dilakukan konversi suara menjadi kursi.⁹⁰ Titi menambahkan bahwa angka ambang batas yang tinggi akan mengancam terhadap banyaknya perolehan suara sah yang tidak dapat dikorversi menjadi suara sehingga akan menyebabkan terhadap terbuangnya suara secara sia-sia.

Anggota DPRD Kota Cirebon Dani Mardani, S.H., M.H. dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), terhadap penerapan *Parliamentary threshold* ini dengan ambang batas 4% (empat persen) sangat berat dan sangat membebani bagi para peserta partai politik yang baru dan harus benar-benar mempromosikan terkait visi dan misi partainya untuk kedepannya. Dani Mardani menyatakan:

“Adanya *parliamentary threshold* ini dikuatirkan pada pemilihan umum 2024 akan membawa implikasi buruk terhadap proses demokrasi karena dilihat dari pemilihan umum tahun 2019 ada beberapa partai yang tidak mendapatkan kursi di parlemen dikarenakan tidak mencapainya ambang batas 4% (empat persen) tersebut”.⁹¹

⁸⁹ Muhammad Saeful Mu'min, Sanusi, “Implikasi Ambang Batas *Parliamentary threshold* Terhadap Kursi Parlemen”: 18.

⁹⁰ Perludem.org, “Perludem Beberkan Dampak Negatif Kenaikan Ambang batas Parlemen”. Diakses pada 3 September 2023. <https://perludem.org/2020/03/13/perludem-beberkan-dampak-negatif-kenaikan-ambang-batas-parlemen/>.

⁹¹ Muhammad Saeful Mu'min, Sanusi, “Implikasi Ambang Batas *Parliamentary threshold* Terhadap Kursi Parlemen”, *Hukum Responsif*, No. 1 (2020): 18.

Alhasil partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut tidak bisa mengikuti pemilihan umum DPR RI pada pemilu tahun 2024, namun terhadap pemilihan legislatif di tingkat daerah masih bisa menempati kursi di parlemen karena *parliamentary threshold* hitungannya hanya di pusat. Terhadap implikasi *parliamentary threshold* tersebut dari sekian partai yang tidak lolos ambang batas 4% (empat persen) menurut Dani Mardani, SH.,MH selaku Anggota DPRD Kota Cirebon dari segi Masyarakat akan menghilangkan suara aspirasi rakyat jika partai yang di dukungnya tidak masuk *parliamentary threshold* 4% (empat persen) dan ini sangat disayangkan.

Kemunculan *Parliamentary threshold* sejatinya dapat mereduksi hak asasi politik (*political rights*)⁹² khususnya terhadap dalam mendirikan organisasi kepartaian. Hal ini diatur dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945⁹³ yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kemerdekaannya untuk

⁹² *Political Rights* atau hak asasi politik merupakan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih baik hak memilih atau di pilih, hak mendirikan partai politik dan lain sebagainya. Dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI 1945. Hak politik warga negara diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 27 Ayat 1: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.
- c. Pasal 28C Ayat 2: “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”.
- d. Pasal 28D Ayat 3: “Setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
- e. Pasal 28E Ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
- f. Pasal 28E Ayat 3: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

⁹³ Pasal 208 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Keempat: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik dengan lisan maupun tulisan atau sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya, substansi kemerdekaan berserikat dan berkumpul disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan”*. Berdasarkan keterangan tersebut maka pendirian partai politik telah menjadi hak rakyat, dan apabila ada pembatasan oleh pemerintah terhadap hak tersebut maka pemerintah telah melanggar hak konstitusional terhadap hak warga negara.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa perlunya meninjau kembali keputusan pemerintah dalam menaikkan ambang batas menjadi 4% karena keputusan tersebut dapat menjadi tidak baik dengan melihat banyaknya kontroversi dalam peng-*implementasi*-annya. Penetapan besaran angka 4% bukan semata-mata hanya karena alasan menguatkan sistem presidensial dan kehendak rakyat tidak seharusnya hanya dapat diwakilkan oleh para anggota DPR yang menduduki kursi parlemen saja, karena apabila hal itu terjadi maka keputusan menaikkan ambang batas menjadi 4% dirasa hanya menjadi kepentingan politik para partai besar untuk menghambat partai

⁹⁴ Vanesa Ingka Putri dkk, “Pelanggaran Hak Kedaulatan Bagi Rakyat Secara Sistematis dalam *Parliamentary threshold* Pada Pemilu di Indonesia”. *Al-Manhaj*, No. 1 (2023): 678.

politik kecil dan baru serta dapat memantapkan posisinya di parlemen. demokrasi yang diartikan dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seharusnya konsep untuk rakyat ini dapat di terjemahkan seluas-luasnya untuk rakyat dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam urusan politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada Pemilu 2019 dengan angka ambang batas parlemen 4% dari suara nasional untuk memperoleh kursi di parlemen menimbulkan beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Ketidakadilan Representasi: Ambang batas parlemen dapat menghasilkan ketidakadilan dalam representasi politik. Partai-partai kecil dan baru yang mendapatkan suara signifikan tetapi tidak mencapai ambang batas, akan kehilangan kesempatan untuk diwakili di parlemen. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara dukungan yang diterima oleh partai-partai besar dan kepentingan kelompok minoritas yang mungkin tidak terwakili.
2. Pembatasan Demokrasi: Ambang batas parlemen dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap hak demokrasi warga negara. Pemilih yang mendukung partai kecil mungkin merasa bahwa suara mereka tidak dihargai atau diwakili dalam parlemen, yang dapat mengurangi partisipasi politik dan keyakinan dalam sistem politik.
3. Banyaknya Suara yang Terbuang: Efek dari semakin tingginya ambang batas parlemen jelas mengakibatkan semakin banyaknya suara rakyat yang menjadi korban, suara sah masyarakat akan hangus teruang sia-sia.
4. Fragmentasi Partai: Sebagai respons terhadap ambang batas parlemen, beberapa partai kecil mungkin akan melakukan koalisi atau bergabung dengan partai lain agar dapat melebihi ambang batas. Hal ini dapat menghasilkan partai-partai dengan platform politik yang tidak konsisten

atau berubah-ubah, karena beberapa partai mungkin harus mengorbankan identitas politik mereka untuk tetap relevan.

5. **Dominasi Partai Besar:** Ambang batas parlemen dapat memperkuat dominasi partai-partai besar yang telah mapan. Partai-partai besar dengan sumber daya yang lebih besar memiliki lebih banyak peluang untuk mencapai ambang batas, sementara partai-partai kecil atau baru memiliki kesulitan yang lebih besar untuk bersaing.
6. **Pengurangan Alternatif Politik:** Ambang batas parlemen dapat mempersempit pilihan politik yang tersedia bagi pemilih. Partai-partai kecil dengan ideologi atau agenda yang berbeda mungkin tidak bisa mendapatkan kursi di parlemen, sehingga membatasi variasi pandangan politik yang diwakili dan mengurangi alternatif politik yang dapat dipilih oleh pemilih.

2. Efektivitas Penerapan *Parliamentary Threshold* Pada Pemilu Tahun 2019

Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara akan menjamin kebebasan bagi warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan tampaknya telah membawa pengaruh besar terhadap keberagaman partai politik Indonesia. Adanya kebebasan dalam mendirikan partai politik menyebabkan partai politik tumbuh subur dengan berbagai macam ideologi, sehingga perlu adanya regulasi yang dapat mengontrol partai-partai politik tersebut.⁹⁵ Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan jumlah partai diwujudkan dengan adanya sistem ambang batas parlemen.

⁹⁵ Aenal Fuad Adam dkk, "Quo Vadis *Parliamentary threshold* di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, No. 1 (2021): 2.

Pertama kali aturan ambang batas parlemen diberlakukan yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dengan ditetapkan ambang batas parlemen sebesar 2,5% untuk pemilu tahun 2009. Pada pemilu tahun tersebut terdapat 44 partai politik 6 diantaranya merupakan partai lokal Aceh yang berkontestasi sebagai peserta pemilu.⁹⁶ Berikut adalah detail dari hasil pemilu tahun 2009.

Tabel 3.2
Hasil *Parliamentary Threshold* Pada Pemilu Tahun 2009

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase	Jumlah Kursi
1	Demokrat	21.703.137	20,85%	150
2	Golkar	15.037.727	14,15%	107
3	PDIP	14.600.091	14,03%	95
4	PKS	8.206.955	7,88%	57
5	PAN	6.254.580	6,01%	43
6	PPP	5.533.214	5,32%	37
7	PKB	5.146.122	4,94%	27
8	Partai Gerindra	4.646.406	4,46%	26
9	Partai Hanura	3.922.870	3,77%	18
10	PBB	1.864.752	1,79%	0
11	PDS	1.541.592	1,48%	0
12	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47%	0
13	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.593	1,40%	0
14	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0
15	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0
17	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0
18	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0

⁹⁶ Bunga Asoka Iswandari, Isharyanto, "Penerapan *Parliamentary threshold* dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945": 21.

19	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,73%	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%	0
22	Partai Persatuan Daerah	550.780	0,53%	0
23	Partai Patriot	547.351	0,53%	0
24	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%	0
25	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0
26	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%	0
27	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0
28	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0
29	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0
30	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0
31	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%	0
32	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%	0
33	Partai Buruh	256.203	0,25%	0
34	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0
35	Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0
36	Partai Serikat Indonesia	140.551	0,14%	0
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0
38	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0
Jumlah Total suara		104.099.785	100%	560

Sumber: Diolah dari Kompas.com 25 Mei 2014.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* pada pemilu tahun 2009 menghasilkan 9 partai politik yang lolos dari

pengaturan ambang batas 2,5%, sedangkan 29 partai lainnya terpaksa harus memupus harapannya untuk dapat mengirimkan perwakilannya ke parlemen. Adapun perolehan suara sah secara nasional pada pemilu legislatif tahun 2009 berjumlah 104.099.785, sedangkan suara yang hangus akibat dari parpol yang tidak lolos ambang batas berjumlah 19.039.663 atau 18,31%.⁹⁷

Selanjutnya, pada pemilu tahun 2014 berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan ketentuan ambang batas 3,5% terdapat 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal aceh yang berkontestasi dalam memperebutkan kursi di parlemen.⁹⁸ Adapun hasil dari pengaturan ambang batas tersebut akan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Hasil *Parliamentary Threshold* Pada Pemilu Tahun 2014.

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase	Jumlah Kursi
1	PDIP	23.681.471	18,95%	109
2	Golkar	18.432.312	14,75%	91
3	Gerindra	14.432.312	11,81%	73
4	Demokrat	12.728.913	10,19%	61
5	PKB	11.298.597	9,04%	47
6	PAN	9.481.621	7,59%	49
7	PKS	8.480.204	6,79%	40
8	Partai Nasdem	8.402.812	6,72%	35
9	PPP	8.157.488	6,53%	39

⁹⁷ Fahri Bachmid, “eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *SIGN Jurnal Hukum*, No. 2 (2021): 95.

⁹⁸ Bunga Asoka Iswandari, Isharyanto, “Penerapan *Parliamentary threshold* dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”: 22.

10	Partai Hanura	6.579.498	5,26%	16
11	PBB	1.825.750	1,46%	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91%	0
Jumlah Total Suara		124.972.491	100%	560

Sumber: *Diolah dari Kompas.com 25 Mei 2022.*

Berdasarkan tabel tersebut, penerapan dari 3,5% angka *parliamentary threshold* menghasilkan 10 partai yang dapat memenuhi ambang batas parlemen. Sedangkan 2 partai yang tersisa yakni PBB dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia gugur dan tidak dapat mengirimkan perwakilan legislatifnya di parlemen. Perolehan suara sah secara nasional pada tahun ini berjumlah 124.972.491 dan suara yang diperoleh dua partai yang tidak memenuhi ambang batas secara otomatis akan hangus dengan jumlah total suara 2.968.844.⁹⁹

Perhelatan pemilu pada tahun 2019 kemudian dilakukan secara serentak dan tetap menggunakan sistem *parliamentary threshold* sebagai sistem untuk dapat menyederhanakan jumlah fraktai partai politik di parlemen. Ketentuan ambang batas parlemen pada tahun ini sebesar 4% minimal suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu untuk

⁹⁹ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia": 95.

mendapatkan kursi di parlemen. Hasil dari pengaturan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Hasil *Parliamentary Threshold* Pada Pemilu Tahun 2019.

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase	Jumlah Kursi
1	PDIP	27.503.961	19,47%	128
2	Gerindra	17.596.839	12,45%	78
3	Golkar	17.299.789	12,19%	85
4	PKB	13.570.970	9,61%	58
5	Nasdem	12.661.792	8,96%	59
6	PKS	11.493.663	8,13%	50
7	Demokrat	10.876.057	7,70%	54
8	PAN	9.572.623	6,78%	44
9	PPP	6.323.147	4,48%	19
10	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,65%	0
11	Partai Berkarya	2.902.495	2,05%	0
12	PSI	2.650.361	1,87%	0
13	Hanura	2.161.507	1,53%	0
14	PBB	1.099.848	1,41%	0
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702.536	0,50%	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22%	0
Jumlah Total Suara		139.971.260	100%	575

Sumber: *Diolah dari Pemilu2019.kpu.go.id*, 18 Desember 2019

Berdasarkan tabel di atas, penerapan dari ambang batas 4% menghasilkan 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen, sedangkan 7 partai politik yang tersisa tidak dapat memenuhi ambang batas dan secara otomatis tidak dapat mengirim perwakilannya ke parlemen. Total suara sah pada pemilu serentak tahun 2019 berjumlah 139.971.260 dan suara hangus sebesar 14.458.842 atau sebesar 9,7%.¹⁰⁰

Ketentuan dari *parliamentary threshold* dengan besaran ambang batas 4% pada pemilu tahun 2019 tidak hanya berimbas terhadap partai politik saja. Konsekuensi dari aturan tersebut juga mempengaruhi calon legislatif yang berkompetisi dalam pemilihan DPR.¹⁰¹ Terdapat beberapa nama besar yang memperoleh banyak suara akan tetapi tidak mendapatkan kursi di parlemen dikarenakan suara yang di peroleh hangus akibat dari partai politiknya tidak lolos ambang batas 4%.

Calon legislatif tersebut diantaranya Grace Natalie Ketua Umum DPP PSI yang berkontestasi dalam dapil III DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Ketum PSI tersebut memperoleh suara sebesar 179.949 yang mana angka tersebut hanya dapat dilampaui dengan menjumlah total suara yang diperoleh partai Gerindra, PDIP dan PKS yang berkontestasi memperebutkan suara di dapil III DKI Jakarta. Selanjutnya ada nama Tsamara Armany yang menjabat sebagai ketua DPP PSI bidang Eksternal

¹⁰⁰ Fahri Bachmid, “eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”: 96.

¹⁰¹ Sandri Saltiel Nae dkk, “Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”: 184.

kala itu. Tsamara memperoleh suara 140.057 di dapil II DKI Jakarta, pada dapil ini PSI mengalahkan partai Golkar dan Demokrat. Selain dua caleg tersebut,¹⁰²

Uraian di atas apabila kita analisis secara empirik, penetapan *parliamentary threshold* 2,5 % pada pemilu tahun 2009 dengan dasar regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menghasilkan Sembilan partai politik yang lolos dan mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan pada pemilu berikutnya, pemilu tahun 2014 dengan penetapan *parliamentary threshold* sebesar 3,5% yang dasar regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 justru menambah jumlah partai politik di parlemen menjadi 10 partai politik. Kemudian Ketentuan *parliamentary threshold* pada pemilu tahun 2019 akhirnya dinaikkan kembali, dengan ambang batas parlemen sebesar 4% menghasilkan 9 partai politik yang memenuhi angka ambang batas tersebut. Artinya terdapat pengurangan 1 partai politik dari pemilu sebelumnya. Hasil yang demikian, menjadikan penerapan dari angka ambang batas parlemen dengan angka 4% pada tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan penerapannya pada tahun 2009 dengan angka ambang batas 2,5%.

Secara substansial, dasar hukum dinaikkannya angka ambang batas bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, namun dengan hasil yang demikian justru bertolak belakang dengan semangat dihidirkannya sistem tersebut. Sehingga memberikan kita pemahaman bahwa

¹⁰² Sandri Saltiel Nae dkk, “Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”: 184-185.

menaikkan angka ambang batas parlemen tidak mampu secara signifikan mendukung upaya dari penyederhanaan partai dan hanya terkesan merupakan sebuah sarana dari partai politik besar demi melanggengkan kekuasaannya.

3. Analisis Yuridis Rumusan Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut Maqashid Syariah Thahir Ibnu ‘Asyur

Maqashid syariah merupakan alat untuk menggali tujuan dan hikmah dari penetapan hukum syara'. Maqashid syariah memiliki kedudukan yang penting dalam kajian ushul fiqh dan wacana hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari situasi sosial, politik, kebudayaan dan hukum yang berjalan dinamis sesuai dengan ruang dan waktu. Berkembangnya zaman tersebut kemudian menuntut agar produk hukum yang di hasilkan dapat bernilai bijaksana, bermanfaat, dan etik. Sehingga perlu adanya Maqashid syariah sebagai dasar dari berbagai macam metode *istinbat al-ahkam*¹⁰³ dari segala permasalahan yang terjadi pada masyarakat modern agar dapat mengeluarkan produk hukum tersebut.

Sebagai salah satu dari metode penetapan hukum, Maqashid syariah dapat meninjau seberapa besar masalah dan mudhorat yang diakibatkan oleh penerapan dari *parliamentary threshold* pada pemilu serentak tahun 2019 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang

¹⁰³ *Istibat al-Ahkam* Merupakan sebuah usaha untuk dapat mengeluarkan hukum dari berbagai sumber (*al-dalil*). Sebagian ulama' juga mendefinisikan *istinbatul ahkam* dengan mengeluarkan makna-makna dari berbagai sumber rujukan (*al-nushus*) dengan mengerahkan seluruh daya fikiran dan logika. Dikutp dari Abdurrahman, "Istinbath Ahkam Siyasah Pada Kisah Bilqis dalam Al-Qur'an", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2 (2011): 179.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dengan hal tersebut dapat diputuskan apakah pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu tahun 2019 tersebut telah selaras dengan prinsip dalam maqashid Syariah atau tidak. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam subbab ini akan mengulas beberapa aspek mengenai penerapan dari *parliamentary threshold* pada pemilu tahun 2019 kemudian dianalisis dengan Maqashid syariah Thahir Ibnu Asyur.

Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan salah-satu sistem pemilu yang baru diterapkan pada tiga pemilu terakhir (2009, 2014, 2019) di Indonesia. Sistem ini di representasikan dengan bilangan angka presentase yang harus di lampau oleh seluruh partai politik peserta dalam setiap pemilunya agar dapat mendelegasikan perwakilannya di lembaga legislatif. Sementara itu, apabila partai yang tidak dapat melampaui angka ambang batas parlemen maka konsekuensi yang harus diterima adalah partai yang tidak dapat memenuhi angka ambang batas tersebut tidak akan mendapatkan jatah kursi dan tidak dapat mendelegasikan perwakilannya ke lembaga legislatif, serta perolehan suara selama pelaksanaan pemilu akan terbangun dan hangus.¹⁰⁴

Pengaturan *parliamentary threshold* merupakan salah-satu upaya dari pemerintah dalam memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Aturan tersebut dilatarbelakangi oleh karena banyaknya partai politik yang berada di

¹⁰⁴ I Gusti Ayu Apsari, Desak Laksmi Brata, "Pengaruh Penentuan *Parliamentary threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia", *Kertha Patrika*, No. 1 (2020): 36.

parlemen dinilai terlalu banyak dan beragam akan ideologi partai masing-masing. Sehingga dengan keberagaman ideologi tersebut dinilai dapat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan di parlemen.¹⁰⁵ Asumsinya, apabila partai politik yang berada di parlemen lebih sedikit, maka pengambilan keputusan dalam suatu perkara akan jauh lebih mudah. Kemudian dengan dasar tersebut diberlakukanlah aturan ambang batas parlemen sebagai sistem yang dapat menyeleksi dan mengurangi jumlah fraksi partai yang dapat mendelegasikan perwakilannya di parlemen.

Aturan mengenai *parliamentary threshold* pada pemilu serentak tahun 2019 diatur dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 414 menjelaskan bahwa besaran angka ambang batas yang perlu dilampaui oleh partai politik peserta pemilu harus mencapai 4% dari total suara sah nasional, sedangkan Pasal 415 berisikan konsekuensi dari partai yang tidak dapat memenuhi angka ambang batas 4% di atas maka tidak akan diikutsertakan pada perhitungan kursi DPR pada setiap daerah pilihannya. Artinya, apabila suatu partai tidak dapat meraih 4% suara sah nasional, maka partai tersebut tidak mendapatkan jatah kursi untuk para perwakilannya di DPR, sedangkan suara yang telah mereka raih selama proses pemilihan dinyatakan hangus dan terbuang.¹⁰⁶

Pasca diterapkannya *parliamentary threshold* dengan angka ambang batas 4% pada pemilu tahun 2019 menghasilkan 9 partai politik yang lolos

¹⁰⁵ I Gusti Ayu Apsari, Desak Laksmi Brata, "Pengaruh Penentuan *Parliamentary threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia": 39.

¹⁰⁶ I Gusti Ayu Apsari, Desak Laksmi Brata, "Pengaruh Penentuan *Parliamentary threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia": 38.

dan memenuhi angka ambang batas, sedangkan 7 partai sisanya tidak memenuhi ambang batas, tidak dapat mengirimkan perwakilannya ke parlemen serta perolehan suaranya hangus. Adapun beberapa partai yang lolos tersebut terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
Partai Politik Lolos *Parliamentary Threshold* Pemilu 2019¹⁰⁷

No	Partai Politik	Presentase Ambang Batas	Jumlah Kursi
1	PDIP	19,33%	128
2	Gerindra	12,57%	78
3	Golkar	12,31%	85
4	PKB	9,69%	58
5	Nasdem	9,05%	59
6	PKS	8,21%	50
7	Demokrat	7,77%	54
8	PAN	6,84%	44
9	PPP	4,52%	19

Sumber: *Diolah dari Kominfo.go.id*, 21 Mei 2019.

Hasil dari pengaturan *parliamentary threshold* dengan angka ambang 4% secara teoritis dapat di katakan cukup berhasil. Hal ini dikarenakan partai yang lolos *parliamentary threshold* pada pemilu tahun 2019 cenderung lebih sedikit yakni hanya 9 partai politik yang lolos dan dapat melampaui angka ambang batas tersebut jika dibandingkan dalam pemilu tahu 2014 dengan angka ambang batas parlemen sebesar 3,5% yang menghasilkan 10 partai

¹⁰⁷ Kominfo.go.id “KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019”. Diakses pada 18 Oktober 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/berita>.

politik yang lolos seleksi ambang batas. Pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu 2019 apabila kita bandingkan dengan pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu 2009 maka hasilnya tidak ada perbedaan. Angka ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2009 terbilang cukup kecil yakni 2,5% serta menghasilkan 9 partai politik.¹⁰⁸ Sebuah hasil yang sama dengan aturan angka ambang batas yang jauh berbeda. Sehingga dengan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan dari *parliamentary threshold* pada pemilu tahun 2019 dengan angka ambang batas yang tinggi yakni 4% total suara sah nasional belum terbukti efektif dan lebih baik dari pengaturan ambang batas sebelumnya.

Implikasi lain dari pada tingginya angka ambang batas juga sangat berdampak kepada partai-partai baru. Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir dari penerapan ambang batas tersebut, dari 9 partai yang lolos 4% angka ambang batas, tidak ada satupun partai baru yang dapat mengirimkan wakilnya di parlemen. Partai-partai yang kecil dan baru seakan-akan hanya menjadi perias agar pemilu tampak lebih meriah saja. Sedangkan Partai-partai besar yang lolos ambang batas akan langgeng dengan kekuasaanya.¹⁰⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, membuktikan bahwa hadirnya *parliamentary threshold* dengan angka ambang batas yang tinggi yakni 4% belum mampu untuk menyederhanakan fraksi partai politik di parlemen.

¹⁰⁸ Muhammad Saeful Mu'min, Sanusi, "Implikasi Ambang Batas *Parliamentary threshold* Terhadap Kursi Parlemen": 20.

¹⁰⁹ Sandri Saltiel Nae dkk, "Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum": 184.

Sedangkan dampak lain dari penerapan *parliamentary threshold* ini sangat mengancam pergerakan dari partai politik yang baru berkontestasi dalam pemilu di Indonesia. Apabila hal ini kita lihat melalui perspektif maqashid syariah yang dirumuskan oleh Thahir Ibnu 'Asyur maka terdapat beberapa pembahasan agar dapat menilai apakah pengaturan *parliamentary threshold* dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu telah sesuai dengan prinsip maqashid syariah atau tidak. Diantaranya dengan mempertimbangkan kandungan masalah yang menjadi tujuan dari diadakannya pengaturan *parliamentary threshold*.

Ibnu' Asyur menjelaskan bahwa jalan untuk mencapai masalah sebagai bagian dari maqasid syariah jauh lebih luas dan beragam dari pada jalan yang telah dirumuskan oleh para *fuqaha*¹¹⁰. Menurutny mencari masalah tidak selalu harus bergantung kepada *nas*, akal manusia yang sehat, lurus dan jernih selalu dapat mengidentifikasi masalah. Menurutny syariah merupakan cara yang mudah dalam menentukan masalah, sedangkan kemaslahatan yang tidak termaktub dalam syariah maka sudah menjadi tugas akal untuk menentukannya.¹¹¹

Mempertimbangkan sebuah masalah dari sebuah peraturan Ibnu Asyur membagi masalah menjadi 3 sudut pandang, yakni sebagai berikut.

¹¹⁰*Fuqaha* Merupakan kata plural dari "*Faqih*", sedangkan bermakna seseorang yang memahami ilmu agama (*fiqh*) secara utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *fiqh* merupakan ilmu tentang agama dan mereka yang memahi ilmu tentang kegamaan disebut *fuqaha*'. Dikutip dari Agus Muchsin, "Kaderisasi Fuqaha dalam Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, No. 2 (2010): 204.

¹¹¹Chamin Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Ashur: 15.

pertama, Masalah dengan sudut pandang tingkat urgensinya terhadap tegaknya ummat.¹¹² Dalam tingkat urgensinya masalah tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan kepentingan untuk menjaganya. yakni tingkat primer (*dharury*), sekunder (*hajjiy*), dan tersier (*tahsiniy*). Apabila dilihat dari tingkat masalahnya maka tingkat masalah dari *parliamentary threshold* yang dikandung dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu berada dalam tingkatan sekunder (*masalah hajjiy*). Dikarenakan masalah yang terkandung dalam pengaturan *parliamentary threshold* merupakan sebuah upaya dalam menjaga efisiensi pengambilan keputusan dari wakil rakyat di parlemen. Sedangkan, apabila ketentuan *parliamentary threshold* tersebut tidak diatur, maka tidak akan menimbulkan rusaknya dewan perwakilan secara menyeluruh melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam menentukan suatu keputusan.

Kedua, Masalah dari segi tujuannya terhadap ummat secara umum, kelompok atau individu.¹¹³ Masalah ini terbagi menjadi dua. Yakni, *masalah kulliyah* dan *masalah Juz'iyah*. *Masalah al-kulliyah* adalah masalah yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh masalah ini seperti menjaga masyarakat dari perpecahan, dengan daruriyat, hajjiyat dan tahsiniyat. *Masalah Ju'iyah* adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.

¹¹² Muhammad Thohir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syariah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Dar al-Souhnoun, 2020), 87.

¹¹³ Muhammad Thohir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syariah al-Islamiyyah*, 96.

Apabila dilihat dari penjelasan di atas, maka aturan *parliamentary threshold* dapat dikategorikan sebagai *masalah kullyah*. Pengaturan dari aturan ambang batas parlemen tersebut diharapkan mampu untuk memberikan masalah berupa kuatnya sistem presidensial dalam pemerintahan di Indonesia, apabila sistem presidensial membaik maka manfaat dari kebaikan tersebut akan tersalurkan kepada rakyat.

Ketiga, Masalah dari segi terealisasinya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan.¹¹⁴ Masalah ini terbagi menjadi tiga. Yakni, *Maslahah qat'iyah*, Masalah ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar. *Maslahah dzanniyah*, yaitu masalah yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat. *Maslahah wahmiyyah*, Adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan. Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai aturan ambang batas parlemen yang tertuang dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu maka masalah yang terkandung didalamnya adalah *masalah wahmiyah*. Secara teori, hadirnya ambang batas parlemen sebagai langkah penguatan sistem presidensial dengan cara menyederhanakan partai politik di parlemen terbilang cukup baik, namun ketika dicermati lebih jauh berdasarkan penerapan serta implikasinya, kemaslahatan yang ingin dicapai dengan

¹¹⁴ Muhammad Thohir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Syariah al-Islamiyyah*, 97.

diberlakukannya ambang batas parlemen ternyata tidak sebanding dengan kemudharatan yang menjadi implikasi pasca penerapannya.

Tabel 3.6

Identifikasi Masalah Dalam Pengaturan *Parliamentary Threshold*

No	Jenis Masalah	Klasifikasi <i>parliamentary threshold</i>	Keterangan
1.	Masalah dengan sudut pandang tingkat urgensinya terhadap tegaknya ummat.	<i>masalah hajjy</i>	Masalah yang terkandung dalam pengaturan <i>parliamentary threshold</i> merupakan sebuah upaya dalam menjaga efisiensi pengambilan keputusan dari wakil rakyat di parlemen. Sedangkan, apabila ketentuan <i>parliamentary threshold</i> tersebut tidak diatur, maka tidak akan menimbulkan rusaknya dewan perwakilan secara menyeluruh melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam menentukan suatu keputusan.
2.	Masalah dari segi tujuannya terhadap ummat secara umum, kelompok atau individu.	<i>masalah kullyah</i>	Pengaturan dari aturan ambang batas parlemen tersebut diharapkan mampu untuk memberikan masalah berupa kuatnya sistem presidensial dalam pemerintahan di Indonesia, apabila sistem presidensial membaik maka manfaat dari kebaikan tersebut akan tersalurkan kepada rakyat.
3.	Masalah dari segi terealisasinya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan.	<i>masalah wahmiyah</i>	mengenai aturan ambang batas parlemen yang tertuang dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu maka masalah yang terkandung didalamnya adalah <i>masalah wahmiyah</i> . Secara teori, hadirnya ambang batas parlemen sebagai langkah penguatan sistem

			presidensial dengan cara menyederhanakan partai politik di parlemen terbilang cukup baik, namun ketika dicermati lebih jauh berdasarkan penerapan serta implikasinya, kemaslahatan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya ambang batas parlemen ternyata tidak sebanding dengan kemudharatan yang menjadi implikasi pasca penerapannya.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa masalah yang menjadi tujuan dari pengaturan *parliamentary threshold* dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki kandungan masalah dengan tingkat urgensi sekunder (*masalah hajjiy*), yang mana manfaat dari penerapan aturan *parliamentary threshold* tersebut akan kembali kepada masyarakat secara umum (*masalah al-kulliyah*), namun ketika masalah yang menjadi tujuan dari pada dihadapkannya *parliamentary threshold* tidak sebanding dengan kemudharatan yang muncul pasca terealisasinya, maka aturan dari *parliamentary threshold* tersebut termasuk kedalam *masalah wahmiyah*.

Pertimbangan lain agar dapat menganalisis apakah *parliamentary threshold* telah sesuai dengan maqashid syariah atau tidak adalah dengan melihat prinsip atau nilai-nilai maqashid yang dirumuskan oleh Ibnu ‘Asyur. Ibnu ‘Asyur menyatakan bahwa prinsip dari pada maqashid syariah haruslah

sesuai dengan sifat dasar manusia (*fitrah*¹¹⁵). Kemudian dari dasar *fitrah* tersebut lahirlah beberapa sifat-sifat maqashid seperti, *al-Samâhah*, *al-musâwah*, dan *al-hurriyah*.¹¹⁶

Pertama, al-Samâhah (toleransi) atau sikap Saling menghargai yang menjadi pengikat dari tegaknya sifat *fitrah* manusia, toleransi merupakan karakter yang mendasar dari ummat Muhammad yang didalamnya terdapat beberapa sifat yang mulia, seperti adil dan proporsional.¹¹⁷ Berdasarkan konteks *parliamentary threshold*, tingginya angka ambang batas merupakan sebuah ketidakadilan bagi partai kecil dan baru, mengingat angka ambang batas 4% terlalu tinggi dan dapat menyulitkan partai baru dan kecil untuk melampaui angka tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya partai baru yang lolos angka ambang batas tersebut.

¹¹⁵*Fitrah* adalah seperangkat aturan yang di yang dilekatkan oleh Allah sejak pertamakali penciptaan manusia, secara dahir maupun batin. *Fitrah* dahir berarti segala hal yang berupa jasadi dan inderawi seperti manusia melihat dengan mata, berjalan dengan kakinya, dan mendengar dengan telinganya. Sedangkan *fitrah* batin adalah segala sesuatu yang bersifat *aqliyyah* yakni manusia diciptakan dengan sejumlah kaedah-kaedah aplikatif dalam penggunaan akal. Menurut Ibnu 'Asyur terlepas dari budaya yang berkembang menjadi tradisi, manusia pada dasarnya dapat membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Dan hal inilah yang diyakini oleh Ibnu 'Asyur bahwa Islam sebagai agama *fitrah* mengandung *fitrah aqli*, yang mana, secara bawaan, manusia dapat mengikuti hal-hal yang ditawarkan oleh Islam sepanjang hal tersebut masih berkesesuaian dengan akal. *Fitrah* menurut Ibnu 'Asyur merupakan asas yang paling adil untuk diterapkan kepada seluruh umat manusia tanpa harus memandang ras, agama, budaya, dan letak geografisnya. Hal ini dikarenakan *fitrah* yang menjadi sifat *alamiyah* dari manusia berlaku menyeluruh (*syamil*), maka syariah sebagai entitas yang menjadi satu-kesatuan dengan sifat *fitrah* manusia mengandalkan ke-umuman dari hukum tuhan tidak bersifat temporal dengan batas masa tertentu (*zamani*) dan dapat menembus sekat-sekat perbedaan suku, ras, budaya dan kondisi geografis (*makani*). Dikutip dari Sholikah, "Pengembangan Maqasid al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur", *Internasional Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, No. 1 (2019): 108.

¹¹⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, Bustamin, "Maqashid Syariah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda": 94.

¹¹⁷ Sholikah, "Pengembangan Maqasid al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur", 108.

Kedua, al-musâwah (perlakuan yang sama), Islam memandang bahwa semua manusia diberlakukan dengan sama dan tidak ada perbedaan dihadapan hukum-hukum syar’i.¹¹⁸ Ketentuan angka ambang batas yang tinggi dengan angka ambang batas 4% suara secara nasional mengakibatkan partai yang tidak memenuhi perolehan suara minimal ambang batas maka secara otomatis akan gugur dan tidak dapat mengirimkan perwakilannya ke parlemen sehingga dapat mempengaruhi calon legislatif manakala partai politiknya tidak lolos ambang batas, sedangkan perolehan suara dari calon legislatif tersebut sangat banyak dalam suatu daerah pilihan, sehingga dengan ketentuan angka ambang batas 4% dinilai terlalu besar dan dapat memperbesar kemungkinan terhadap adanya perlakuan yang tidak sama.

Ketiga, Al hurriah (kebebasan), berarti seseorang dapat melakukan sesuatu atas dasar pilihannya sendiri. Pengebirian terhadap nilai-nilai demokrasi menurut Ibnu ‘Asyur merupakan sebuah wujud dari perbudakan yang hendak di bebaskan oleh Islam.¹¹⁹ Tindakan tersebut merupakan sebuah perbudakan secara non-fisik yang mana terdapat adanya pemaksaan dari otoritas tertentu untuk menyingkirkan pihak lain yang berseberangan ideologi, serta terdapat pengekangan kebebasan bersuara dan berserikat. Perbuatan manusia yang tidak dilandasi dengan keinginan diri sendiri tidak akan bernilai dimata tuhan, mereka bebas menentukan kemana arah dirinya

¹¹⁸ Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur”, *Al-Mawarid*, No. 1 (2023): 108.

¹¹⁹ Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur”, *Al-Mawarid*, No. 1 (2023): 108.

bergerak selama kebebasan tersebut dapat diiringi dengan tanggung jawab penuh dari apa yang dilakukannya.¹²⁰ Pengaturan *parliamentary threshold*, dalam konteks ini dapat mereduksi hak politik dari seseorang dalam menentukan pilihannya, hal ini dapat dilihat dari ketentuan *parliamentary threshold* dengan pengakumulasian Suara sah secara nasional. Penerapan dari *parliamentary threshold* secara nasional berimplikasi terhadap hilangnya aspirasi yang diberikan pada masing-masing daerah, ketika seorang calon legislatif meraih suara yang tinggi dalam suatu daerah namun secara akumulatif suara nasional partainya tidak lolos ambang batas 4%, maka partai dengan suara tertinggi dalam suatu daerah pilihan (*dapil*) tersebut tetap tidak akan mendapatkan jatah kursi di parlemen sehingga memungkinkan untuk terhambatnya aspirasi masyarakat yang diberikan terhadap calon legislatif yang tidak lolos ambang batas parlemen tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ingin didatangkan dengan menaikkan angka ambang batas menjadi 4% tidak sebanding dengan dengan kemudharatan yang hadir pasca penerapannya. Tingginya angka ambang batas hanya akan menimbulkan ketidakadilan representasi, terjadinya pembatasan demokrasi, dan kuatnya dominasi dari partai-partai besar yang telah langgeng dalam parlemen. Hasil dari penerapannya juga tidak memberikan efek yang signifikan terhadap penyederhanaan partai politik di parlemen. Fakta tersebut jelas berbanding terbalik dengan tujuan diberlakukannya *parliamentary threshold* sebagai

¹²⁰ Sholikah, "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur": 111.

sistem pemilu yang dipilih sebagai langkah untuk lebih menyederhanakan partai politik di parlemen. Analisis di atas dapat dijadikan bukti bahwa pengaturan *parliamentary threshold* dalam pasal 414 dan 415 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah Thahir Ibnu ‘Asyur, yang mana dalam suatu penetapan hukum haruslah disandarkan kepada sifat *fitrah* dari manusia yakni *al-Samâhah* (toleransi), *al-musâwah* (perlakuan yang sama), dan *al-hurriyah* (kebebasan).

B. Konsep Ideal Terkait Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.

1. Praktik Penyederhanaan Sistem Multi-partai di Indonesia dan Jerman

Problematika umum dari sebuah negara yang menggunakan sistem multipartai adalah lemahnya stabilitas politik yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah partai di parlemen. Oleh karenanya maka muncullah pemikiran untuk menciptakan sistem multi-partai sederhana agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan stabil. Adapun cara yang diambil dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan suara atau *parliamentary threshold*.

Tujuan dari pengaturan sistem ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* pada dasarnya adalah meminimalisir fraksi partai politik parlemen agar pengambilan keputusan dapat berjalan dengan efisien. Pengaturan lebih lanjut mengenai aturan rinci serta besaran angka ambang batas tidak terdapat batasan yang mutlak, hal ini bisa dilihat dengan beberapa

referensi yang menunjukkan perbedaan variabel mengenai mekanisme aturan tersebut di berbagai negara yang menerapkannya.¹²¹

Perbedaan pengaturan *parliamentary threshold* di latarbelakangi oleh kondisi historis dan kultural suatu negara.¹²² Terdapat empat perbedaan yang dapat dilihat dari pengaturan *parliamentary threshold* di berbagai negara. *Pertama*, berdasarkan presentase besaran ambang batas. Besaran angka ambang batas di berbagai negara berbeda-beda, misal di Indonesia menerapkan ambang batas sebesar 4%, 5% di Jerman, 3% di Spanyol, 0,67% di Belanda dan tertinggi di Turki dengan ambang batas sebesar 10%. *Kedua*, perbedaan regulasi ambang batas untuk lokasi. Misal di Spanyol penerapan *parliamentary threshold* hanya diterapkan pada tiap-tiap daerah pemilihan, sedang di Jerman penerapannya berada di tingkat nasional. Terdapat pula negara yang mempraktikkan lokasi penerapan ambang batas di kedua tingkat (baik di daerah maupun di level nasional) seperti di Swedia dan Indonesia yang menerapkannya pada Pemilu tahun 2009 sebelum akhirnya MK memutuskan bahwa pengaturan sistem *parliamentary threshold* di tingkat daerah merupakan pengaturan yang inskonstitusional serta melanggar pemilu yang demokratis¹²³. Akhirnya, pengaturan ini tidak digunakan lagi pada pemilu tahun 2014. *Ketiga*, perbedaan pada tahap penerapan. Ambang batas biasanya dilakukan pada tahap awal sebelum memasuki tahap perhitungan perolehan

¹²¹ Sandro Andiawan, dkk, "Kontsruksi Hukum Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk Mewujudkan Demokrasi", *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 3 (2023): 277.

¹²² Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi *Parliamentary threshold* Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis". *Jurnal Konstitusi* No 2 (2010):95.

¹²³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 51/PUU-X/2012.

kursi, namun terdapat negara yang melakukannya di antara tahapan-tahapan perhitungan perolehan kursi berikutnya seperti di Denmark. *Keempat*, perbedaan obyek ambang batas. Biasanya, ambang batas ditujukan kepada setiap partai politik peserta pemilu, namun di Polandia ketentuan ambang batas tidak hanya untuk partai politik peserta pemilu saja, melainkan aturan tersebut juga ditujukan untuk koalisi partai politik.¹²⁴

Kebijakan terkait pengaturan *parliamentary threshold* dapat dijadikan alat ukur mengenai kondisi demokrasi pada suatu negara. Yang mana, negara dengan kondisi demokrasi transisi akan memilih menerapkan *parliamentary threshold* dengan besaran angka yang rendah, sedangkan negara dengan demokrasi yang mapan biasanya akan lebih memilih besaran angka ambang batas yang tinggi. Perbedaan ini terjadi dikarenakan berbedanya kondisi sosial politik di suatu negara.¹²⁵ Negara dengan kondisi demokrasi transisi, terutama negara yang sedang beranjak dari situasi konflik tentu memerlukan keterikatan dari semua pihak. Sehingga dengan demikian penentuan ambang batas yang rendah merupakan pilihan yang tepat agar semua pihak yang menjadi peserta pemilu dapat menyuarakan aspirasinya.

Selaras dengan penjelasan tersebut, Sholahuddin Al-Fatih menjelaskan bahwa Pilihan *threshold* yang rendah bagi negara demokrasi transisi lebih menitikberatkan pada upaya pemberian hak kepada semua

¹²⁴ Bunga Asoka Iswandari, "Penerapan *Parliamentary threshold* dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Res Republika*, No 1 2019:18.

¹²⁵ Sholahuddin A-Fatih Dkk, "Reformulasi *Parliamentary threshold* yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*, No. 1 (2015): 5.

lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun pemerintahan. Sedangkan bagi negara dengan demokrasi yang mapan, pilihan threshold tinggi bertujuan untuk menciptakan efektivitas kinerja pemerintahan dengan batasan yang telah ditetapkan tersebut.¹²⁶

Menurut Sunny Ummul Firdaus, ketentuan mengenai ambang batas parlemen dapat berubah secara dinamis bergantung kepada kondisi Masyarakat dan kesepakatan di tingkat parlemen. Perubahan tersebut bisa terjadi dikarenakan dalam penerapannya memiliki tujuan tertentu dan bergantung kepada kebutuhan di tiap-tiap negaranya. Seperti halnya di Jerman yang menetapkan angka ambang batas sebesar 5% yang bertujuan untuk menghentikan partai-partai kecil dan membatasi terpilihnya kelompok ekstrimis. Sementara itu di Polandia angka *parliamentary threshold*nya sebesar 5% bagi setiap partai politik dan 8% bagi koalisi partai politik. Alasan besarnya pengaturan *parliamentary threshold* di Polandia merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar dapat menyingkirkan partai-partai yang cenderung pro terhadap komunis setelah runtuhnya Uni Soviet.¹²⁷

Penerapan sistem kepartaian oleh suatu negara merupakan sebuah bentuk konsekuensi dari sistem pemilu yang dipilih. Negara-negara yang menggunakan sistem pemilihan dengan sistem suara mayoritas (*majoritarian*) seperti di Amerika Serikat, biasanya akan menghasilkan

¹²⁶ Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden: Kajian Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013". *Jurnal Yudisial*, No. 1 (2019): 23.

¹²⁷ Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden: Kajian Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013": 38.

sistem kepartaian yang hanya didominasi oleh dua partai besar saja. Sementara itu, negara-negara yang menggunakan sistem perwakilan proporsional (*proportional representation*) akan cenderung menghasilkan banyak partai atau multi-partai yang akan menjadi perwakilan di parlemen. Salah satu negara yang menerapkan sistem multi-partai adalah Indonesia dan Jerman.¹²⁸

Indonesia dan Jerman merupakan dua negara dengan sistem kepartaian yang sama, yakni dengan menerapkan sistem Multi-partai. Meski begitu bentuk negara yang dianut kedua negara tersebut berbeda, Indonesia merupakan negara *republik*¹²⁹ dan Jerman sebagai negara *federal*¹³⁰.

¹²⁸ Nurdin, Syaudin Alamsyah, "Penerapan Sistem Kepartaian di Indonesia dan Jerman dalam Perspektif Perbandingan Politik". *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. No 2 (2023): 180.

¹²⁹ Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Negara kesatuan (*republik*) atau yang biasa disebut Unitaris, merupakan negara yang tersusun tunggal atau tidak tersusun beberapa negara lain didalamnya (tidak ada negara dalam negara). Atas dasar tersebut dipahami hanya akan ada satu pemerintahan didalamnya, yakni pemerintah pusat yang memiliki wewenang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut C.F. Strong Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan kedalam satu badan nasional. C.S.T Kansil menyebutkan, bahwa ada dua macam bentuk negara kesatuan. *Pertama*, negara kesatuan dengan sistem *sentralisasi*. *Kedua*, negara kesatuan dengan sistem *desentralisasi*. Sistem *sentralisasi* merupakan sebuah sistem yang menghendaki segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya akan melaksanakannya. Sementara sistem *desentralisasi* adalah sistem yang mana pemerintah pusat memberikan kekuasaan terhadap pemerintah daerah untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti kepada daerah otonom (daerah swantara). Dikutip dari H. Ahmad Sukardja, "*Hukum Tatanegara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*" (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), 114. Dan dikutip dari Ernawati Huroiroh, dkk, "Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Sosio Yustisia*, No 1 (2022): 22-23.

¹³⁰ Negara federal merupakan suatu negara yang berbentuk jamak, yang mana negeri federal adalah negara yang didalamnya terdapat beberapa negara bagian. Sementara itu, Menurut CF Strong, ciri utama dari negara federal ialah adanya rekonsiliasi kedaulatan nasional dan kedaulatan negara bagian. Adapun syarat utama sebuah negara dengan bentuk negara federal adalah adanya rasa kebangsaan dari negara-negara yang membentuk federasi dan tidak adanya niat untuk menjadi satu kesatuan, dikarenakan jika niat untuk menjadi negara dengan satu-kesatuan maka negara tersebut bukan disebut negara federal lagi, melainkan negara kesatuan. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut telah berdiri sebagai negara yang berdaulat dan memiliki Undang-Undang dasar dan pemerintahannya sendiri. Namun, negara-negara tersebut menggabungkan diri untuk membentuk sebuah ikatan kerjasama yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan bersama. Kepentingan tersebut berupa kepentingan politik, pertahanan, keamanan dan kepentingan lainnya. Lalu

Perbedaan lain juga mengenai sistem pemerintahan, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan *presidensial*¹³¹ sedangkan Jerman menerapkan sistem pemerintahan *parlementer*¹³². Perbedaan juga terjadi pada sistem pemilihan umum calon legislatif yang diterapkan oleh kedua negara tersebut.

kemudian, negara-negara yang menggabungkan diri tersebut dinamakan negara bagian, yang mana negara-negara bagian tersebut masih memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Dikutip dari Ernawati Huroiroh, dkk, "Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia": 27-28. Dan dikutip dari Arfa'I, "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan PerUndang-Undangan", *Jurnal Inovatif*, No 7 (2013): 143.

¹³¹ Sistem pemerintahan *presidensial* adalah sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam sistem ini eksekutif tidak bertanggungjawab kepada legislatif dan legislatif tidak bisa menjatuhkan eksekutif apabila terdapat kebijakan dari eksekutif yang tidak disetujui legislatif. Hal ini dikarenakan kedudukan antara eksekutif dan legislatif sama. Menurut Jimly Asshiddiqie, kelebihan dari sistem ini adalah sistem presidensial lebih menjamin kepada stabilitas pemerintahan, sedangkan kelemahannya adalah sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian dari kekuasaan yang berpengaruh karena gerak kekuasaannya cukup besar. Adapun ciri-ciri dari sistem ini, yakni. *Pertama*, kepala negara juga merupakan seorang kepala pemerintahan. *Kedua*, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada para parlemen. *Ketiga*, Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. *Keempat*, posisi legislatif dan eksekutif sama kuat. Dikutip dari H. Ahmad Sukardja, "*Hukum Tatanegara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*", 120-121. Dan dikutip dari Imam Sukadi, "Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, No. 1 (2021): 122-123.

¹³² Sistem pemerintahan *parlementer* adalah sebuah sistem pemerintahan, yang mana parlemen memiliki peranan penting dalam urusan pemerintahan. Posisi parlemen sangat kuat, sehingga kedudukannya dapat mengangkat seorang perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem ini, menghendaki adanya pertanggungjawaban dari para eksekutifnya terhadap legislatif. Dengan demikian, maka segala kebijakan pemerintah tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari para parlemen, apabila eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari anggota legislatif maka para eksekutif dapat mengembalikan mandat dan meletakkan jabatannya untuk kemudian dikembalikan kepada kepala negara. Pada sistem parlementer, jabatan dari seorang kepala pemerintahan dan kepala negara dibedakan. Kepala negara umumnya akan dipegang oleh seorang raja, presiden, ratu. Sementara itu kepala pemerintahan akan dipegang oleh seorang perdana Menteri. Terdapat tiga karakteristik sebuah negara yang menerapkan sistem parlementer. Yakni, *Pertama*, peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial, serta memiliki pengaruh politik yang terbatas. *Kedua*, kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana Menteri atau kanselir yang dibantu oleh cabinet dan dapat dipilih dan di berhentikan oleh parlemen. *Ketiga*, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi yang mana waktunya akan ditentukan oleh kepala negara melalui saran dari perdana Menteri dan kanselir. Dikutip dari H. Ahmad Sukardja, "*Hukum Tatanegara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*", 122. Dan dikutip dari Imam Sukadi, "Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, No. 1 (2021): 121-122.

Lembaga parlemen atau badan legislatif di Jerman menerapkan sistem dua kamar, yakni *Bundesrat* (seperti senat dan hanya mewakili negara bagian) dan *Bundestag* (Dewan Perwakilan Rakyat). Peranan dari Lembaga *Bundestag* di Jerman pada dasarnya memiliki peranan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, yang mana salah satu fungsinya adalah memainkan peranan penting dalam hal pembuatan Undang-Undang. Fungsi dari *Bundestag* juga adalah sebagai pengawas dari berjalannya pemerintahan dan fungsi penting lainnya yang dimiliki oleh badan tersebut adalah memilih seorang kanselir yang bertugas sebagai kepala dari badan eksekutif di Jerman.¹³³

Pemilihan umum di Indonesia, penyelenggaraannya ber-asas-kan pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen: “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”. Sedangkan pasal lain dalam Undang-Undang Dasar yang membahas pemilihan umum DPR tercantum pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan (3).¹³⁴ Sedangkan untuk pemilihan umum di Jerman, Pemilihan anggota *Bundestag* diatur dalam Undang-Undang dasar Jerman yakni Federal Law Gazette I hal. 2478 Article 38 Ayat 1¹³⁵ tentang pemilu disebutkan: “*Anggota Bundestag Jerman dipilih*

¹³³ Tri Cahyo Utomo, “Sistem Pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*) di Jerman Serta Pelajaran yang dapat Diambil Indonesia”, *Topik Utama*, No. 2 (2008): 33.

¹³⁴ Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan keempat.

¹³⁵ Federal Law Gazette I hal. 2478 Article 38 (1): “*Members of the German Bundestag shall be elected in general, direct, free, equal, and secret elections. They shall be representatives of the whole, not bound by orders or instructions and responsible only to their conscience*”. Basic Law for the Federal Republic of Germany 19 December 2022 (Federal Law Gazette I hal. 2478).

melalui pemilihan umum, langsung, bebas, setara dan rahasia. Mereka harus menjadi wakil seluruh rakyat, tidak terikat oleh perintah atau instruksi dan hanya bertanggung jawab pada hati nuraninya". Selanjutnya untuk masa jabatan satu periode *Bundestag* tercantum dalam Article 39 Ayat 1¹³⁶ yang berbunyi: *"Kecuali ketentuan berikut, Bundestag dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Masa jabatannya akan berakhir Ketika Bundestag baru bersidang. Pemilu baru dilaksanakan paling cepat empat puluh enam bulan dan paling lambat empat puluh delapan bulan setelah masa jabatan pemilu dimulai. Jika Bundestag dibubarkan, pemilihan umum baru akan diadakan dalam enam puluh hari"* (pasca pembubarannya).

Perbedaan lain antara Indonesia dan Jerman adalah sistem penyaringan calon anggota legislatif. Pemilihan umum bagi calon legislatif diberbagai negara umumnya memiliki 3 macam sistem yakni *Singel Member*

¹³⁶ Federal Law Gazette I hal. 2478 Article 39 (1): *"Save the following provisions, the Bundestag shall be elected for four years. Its term shall end when a new Bundestag convenes. New elections shall be held no sooner than forty-six months and no later than forty-eight months after the electoral term begins. If the Bundestag is dissolved, new elections shall be held within sixty days"*. Basic Law for the Federal Republic of Germany 19 December 2022 (Federal Law Gazette I hal. 2478).

*System*¹³⁷, *Multi Member System*¹³⁸, dan *Mixed system*¹³⁹. Pada Pasal 168 ayat

(2)¹⁴⁰ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan

¹³⁷ *Single Member System* (SMS) merupakan salah satu sistem pemilihan. Sistem ini memiliki berbagai macam penerapan. Salah-satu yang paling banyak digunakan oleh negara-negara dunia adalah *First-Past-the Post* (FPTP). Sistem ini ditandai dengan adanya pembagian wilayah nasional kedalam sejumlah daerah pemilihan/distrik, dan pada tiap-tiap distrik akan memperebutkan satu wakil anggota dewan yang akan mewakili distrik tersebut ke Parlemen. Pemilih akan menentukan pilihannya pada salah satu dari sekian banyak calon legislatif, kemudian calon legislatif yang terpilih menjadi anggota dewan adalah calon yang memperoleh suara tertinggi. Sedangkan calon yang memperoleh dukungan dibawahnya (nomor 2 dan seterusnya) tidak akan terpilih menjadi anggota parlemen. Dikutip dari Tri Cahyo Utomo, “Sistem Pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*) di Jerman Serta Pelajaran yang dapat Diambil Indonesia”:31.

¹³⁸ *Multi Member System* (MMS) adalah merupakan salah satu sistem pemilihan, dan salah satu yang sering digunakan oleh negara-negara *Party List System* (PLS). PLS dibagi menjadi dua macam. *Pertama, Close Party List/ Close List Proporsional Representatives* (CLPR) atau proporsional tertutup. *Kedua, Open Party List/Open List Proporsional Representatives* (OLPR) atau proporsional terbuka. Sistem proporsional menawarkan beberapa kursi yang menjadi perebutan dalam suatu daerah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Yang artinya, rasio perolehan suara antar partai peserta pemilihan sama dengan perolehan kursi dalam parlemen. Sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan yang memungkinkan pemilih hanya akan memilih partai politik saja. Penetapan calon legislatif beserta nomor urutnya akan ditentukan oleh partai, dan penetapan untuk calon terpilihnya berdasarkan nomor urut dalam list yang di keluarkan oleh partai. Misal, dalam satu daerah aq pemilihan (dapil) sebuah partai mendapatkan jatah tiga kursi, maka calon legislatif yang maju ke DPR adalah calon legislatif yang menempati nomor urut 1,2,3 dari daftar calon yang telah ditulis partai. Sedangkan sistem proporsioanal terbuka merupakan sistem pemilu yang memungkinkan pemilih tidak hanya dapat memilih partai politik yang dipandang paling aspiratif saja, namun, dalam sistem proporsional terbuka ini pemilih dapat menentukan sendiri calon legislatif yang disukainya, dalam arti lain, selain memilih lambang partai, pemilih juga memilih tanda gambar kandidat. Oleh karenanya, partai politik tidak bisa menentukan secara sepihak calon legislatif dan nomor urutnya. Dalam pemilihan dengan proporsional terbuka, daftar nomor urut seorang calon legislatif tidak akan berpengaruh terhadap lolosnya caleg tersebut, semua caleg yang lolos akan didasarkan seberapa besar mereka meraup suara. Dikutip dari Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi *Parliamentary threshold* Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”:107. Dan dikutip dari Nurida Maulidia Rahma, “Review Buku: Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu yang akan Datang”, *Jurnal Penelitian Politik*. No. 1 (2022): 68.

¹³⁹ *Mixed System* merupakan sistem pemilihan campuran. Biasanya *Mixe System* yang digunakan oleh banyak negara adalah *Additional Member System* (AMS)/ *Mixed Member Proportional System* (MMPS). MMPS sendiri merupakan gabungan dari antara FPTP dan PLS. Sistem pemilu MMPS dalam memilih perwakilannya, pemilih akan diberikan dua sistem yang berbeda. Satu sistem dengan PLS dan satu lagi dengan FPTP. Pemilih akan diberikan dua hak suara. Suara pertama akan diberikan pemilih Ketika pemilihan menggunakan sistem FPTP dan satu lagi hak suara pemilih akan diberikan Ketika pemilu menggunakan sistem PLS. Pada pemilu dengan sistem FPTP, pemilih dapat memberikan suara pertamanya kepada caleg favoritnya. Sedangkan, suara kedua pemilih bisa saja memberikan suaranya kepada partai yang menurutnya membawa ideologi bagus, aspiratif dan inspiratif. Dikutip dari Ilham Fajar Septian, “Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan Menyederhanakan Sistem Partai Politik: Belajar kepada Pemilu Jerman”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 (2019): 67.

¹⁴⁰ Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182: “*Pemilu untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.*”

bahwa Indonesia dalam sistem pemilu legislatifnya menggunakan sistem daftar representasi proporsional dengan mekanisme terbuka. Sementara itu, Jerman dalam menghadapi kenyataan sebagai negara dengan sistem kepartaian multi-partai menggunakan *Mixed Member Proportional System* (MMPS) sebagai sistem pemilihan calon *Bundestag*. Pemberlakuan dari sistem MMPS diatur dalam Undang-Undang Pemilu Federal Jerman Section 1 Ayat (1)¹⁴¹ dan (2)¹⁴² (*federal law gazette I pp. 1288, 1594* yang terakhir dirubah menjadi *federal law gazette I p. 1482* pada tahun 3 Juni 2021) Ayat (1) yang menyatakan: “*Bundestag Jerman, dengan tunduk pada variasi yang dihasilkan dari Undang-Undang ini, terdiri dari 598 anggota. Mereka akan dipilih melalui pemungutan suara yang bersifat umum, langsung, bebas, setara, dan rahasia oleh warga negara Jerman yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, sesuai dengan prinsip-prinsip representasi proporsional yang dikombinasikan dengan pemungutan suara tanpa batas. Dan ayat (2) yang menyata: “Dari para anggota, 299 akan dipilih dari nominasi di daerah pemilihan dan sisanya dari nominasi tanah (daftar tanah).”*”

Pemilihan legislatif di Indonesia dengan menggunakan sistem proporsional menjadikan sistem ambang batas atau *parliamentary threshold* (angka threshold sebesar 4%) sebagai satu-satunya jalan agar sebuah partai

¹⁴¹ Federal Election Act, Section 1 (1): “*The German Bundestag shall, subject to variations resulting from this act, consist of 598 members. They shall be elected in a general, direct, free, equal, and secret ballot by the Germans eligible to vote, in accordance with the principles of proportional representation combined with uninominal voting*”. *federal law gazette I p. 1482. 2021.*

¹⁴² Federal Election Act, Section 1 (2): “*Of the members, 299* shall be elected from nominations in the constituencies and the rest from land nominations (Land lists)*”. *federal law gazette I p. 1482. 2021.*


dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen (DPR RI) setiap pemilih hanya berhak memberikan satu suara untuk memilih satu calon yang dikehendaki untuk mewakili aspirasinya di parlemen. Sedangkan dalam pemilihan anggota *Bundestag*, setiap pemilih memiliki dua suara.¹⁴³

Suara pertama disebut dengan *Erststimme* dan suara kedua disebut dengan *Zweitstimme*. Suara pertama merupakan suara yang diberikan terhadap seorang calon legislatif (partai) yang berada dalam satu daerah/Distrik pemilihan Tunggal. Pada sistem pemilihan Tunggal (*single member district*) calon yang memperoleh suara terbanyak merupakan pemenangnya dan berhak menjadi satu-satunya anggota *Bundestag* mewakili distrik mana yang dimenangkannya, Sedangkan suara kedua (*Zweitstimme*) digunakan oleh pemilih kepada partai ketika pemilihan anggota *Bundestag* melalui sistem proporsional tertutup (*close list proporsional representation*), yang mana dalam pemilihan kedua inilah aturan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* di berlakukan dengan angka ambang batas yang mencapai 5% minimal suara yang harus diperoleh secara nasional. Pemberlakuan dari sistem proporsional tertutup juga menjadi penentu dari seberapa banyak jumlah kursi yang diperoleh suatu partai dalam pemilihan calon *Bundestag*.¹⁴⁴

¹⁴³ Andini Lutfiah Putri, “Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, No. 2 (2023): 1233.

¹⁴⁴ Tri Cahyo Utomo, “Sistem Pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*) di Jerman Serta Pelajaran yang dapat Diambil Indonesia”: 34.

Berikut adalah contoh 2 suara pemilu di Jerman.



Gambar 3.1 bagan sistem pemilu Jerman¹⁴⁵

Partai politik yang dapat medelegasikan perwakilannya ke *Bundestag* adalah partai politik yang dapat melampaui angka ambang batas 5% pada pemilihan dengan sistem *Close list proportional representative* (CLPR) atau memperoleh sedikitnya tiga kursi dalam pemilihan distrik atau tunggal. Namun, bukan berarti partai-partai kecil tidak dapat mengirimkan perwakilan partainya ke parlemen. Terdapat metode unik yang sering dilakukan oleh partai-partai kecil agar dapat meloloskan wakil-wakilnya ke parlemen. Cara yang mereka lakukan adalah membentuk koalisi dengan partai-partai besar lalu melakukan “tukar-menukar” suara antara pendukung dari koalisi partai besar dan kecil tersebut. Bagi partai kecil, merebut suara bahkan memenangkannya pada pemilu dengan sistem pemenang tunggal atau *single*

¹⁴⁵ Rebecca Staudenmaier, “Perbedaan Sistem Pemilu Jerman-Indonesia”, *DW.com*, diakses pada 25 November 2023, <https://www.dw.com/id/sistem-pemilu-di-jerman-dengan-dua-suara-pemilih-dan-ambang-batas-5-persen/a-58968502>.

member district (SMD) merupakan realita yang sulit, oleh karenanya para pendukung atau pemilih dari partai kecil tersebut akan “meminjamkan” suara pertamanya kepada partai besar yang menjadi koalisinya, dengan harapan calon legislatif dari partai besar yang berkoalisi tersebut berhasil memenangkan dan terpilih sebagai satu-satunya perwakilan dari distrik tersebut.¹⁴⁶

Proses “pinjam-meminjam” tidak hanya selesai disitu. sebagai timbal balik, keuntungan dari partai kecil adalah para pemilih dari partai besar yang menjadi koalisinya dapat memberikan suara keduanya terhadap partai kecil koalisinya. Pemberian suara kedua tersebut diharapkan akan mendongkrak perolehan suara dari partai kecil pada pemilu dengan sistem proporsional tertutup (*Close list proportional representation*), yang mana suara yang dibutuhkan untuk dapat mengirimkan delegasinya ke *Bundestag* harus melampaui *parliamentary threshold* dengan angka ambang minimal 5%.¹⁴⁷

Alokasi suara menjadi kursi dalam pemilihan *Bundestag di Jerman* dengan sistem MMPS adalah 50% dari hasil pemilu dengan sistem *single member system* dan 50% dari hasil *close list proporsional representation*.¹⁴⁸ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Section 1 Ayat (2) *federal law gazette I p. 1482* bahwa dari total 598 kursi calon *Bundestag*, setengahnya (299) berasal dari pemilihan *single member district* (SMD) dan setengahnya

¹⁴⁶ Tri Cahyo Utomo, “Sistem Pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*) di Jerman Serta Pelajaran yang dapat Diambil Indonesia”: 34.

¹⁴⁷ Tri Cahyo Utomo, “Sistem Pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*) di Jerman Serta Pelajaran yang dapat Diambil Indonesia”: 35.

¹⁴⁸ Federal Election Act, Section 1 (2), federal law gazette I p. 1482. 2021.

lagi berasal dari *close list proportional representation* (CLPR). Penghitungannya, suara dari sistem SMD akan terlebih dulu dihitung, kemudian sisa kursi diberikan kepada partai yang lolos dengan pemilihan CLPR, hal ini dilakukan agar mengurangi disproporsionalitas suara akibat dari diterapkannya pemilihan dengan sistem SMD, sehingga dengan adanya sistem CPRL dapat memastikan terjaganya stabilitas politik di *Bundestag* dan pemerintahan.¹⁴⁹

Indonesia, sebagaimana telah diketahui, telah menerapkan sistem ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sejak pemilu 2009 dengan besaran angka yang terus meningkat pada setiap gelaran pemilunya, yakni 2,5% di 2009, pada pemilu 2014 sebesar 3,5%, pemilu 2019 dan 2024 sebesar 4%. Adapun partai yang lolos pada setiap gelaran pemilu tersebut sejumlah 9 partai pada 2009, 10 partai pada pemilu 2014, dan Kembali menjadi 9 partai dalam pemilu 2017.¹⁵⁰ Sementara itu, Jerman telah konsisten menerapkan sistem ambang batas dengan besaran angka 5%. Pada lima pemilu terakhir (2005, 2009, 2013, 2017), terdapat 31 partai yang menjadi peserta pemilu 2005 dan menghasilkan 6 partai yang lolos ke *Bundestag*. Pada pemilu 2009 terdapat 28 partai yang berkontestasi dan menghasilkan 6 partai. Pemilu 2013 total ada 39 partai peserta pemilu dan menghasilkan 5 partai

¹⁴⁹ Andini Lutfiah Putri, "Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen": 1233.

¹⁵⁰ Songga Aurora Abadi, "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia". *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, No. 1 (2022): 21-22.

lolos ke *Bundestag*. Pada pemilu 2017, terdapat 42 partai peserta dan menghasilkan 7 partai yang lolos ke *Bundestag*.¹⁵¹

Pemilu terakhir, yang diadakan pada 26 September 2021. Partai yang berpartisipasi menjadi peserta pemilu adalah 47 partai, dan menghasilkan 6 partai. Partai-partai tersebut adalah The Social Democratic of Germany (SPD) yang memperoleh 25,7% suara, Aliansi *Christlich Demokratische Union* (CDU) dan *Christlich-Soziale Union* (CSU) yang memperoleh 24,1% suara, Alliance 90/The Greens (14,8%), the Free Democratic Party (FDP) dengan 11,5% dan the Alternative for Germany (AFD) dengan total perolehan 10,3% suara nasional.¹⁵²

Tabel 3.7
Perbandingan Penyederhanaan Sistem Multi-partai di Indonesia dan Jerman

No	Jenis Aturan	Indonesia	Jerman	Keterangan
1	Sistem Kepartaian	Multi-partai	Multi-partai	Indonesia dan Jerman Memiliki sistem kepartaian yang sama, yakni sistem Multi-partai.
2	Sistem Pemilu	Proporsional Terbuka	Mixed Member Proportional System	Sistem pemilu DPR di Indonesia menggunakan sistem Proporsional Terbuka. Yang mana pemilih diberikan satu suara untuk calon legislatif pada daftar caleg yang diusung partai. Sementara Jerman menggunakan MMPS sebagai

¹⁵¹ Ilham Fajar Septian, "Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan Menyederhanakan Sistem Partai Politik: Belajar kepada Pemilu Jerman": 71.

¹⁵² Facts about Germany, "2021 Federal Parliament Elections", diakses pada 26 November 2023, <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/politics-germany/bundestag-election-2021-results>.

				sistem pemilu calon <i>Bundestag</i> . Terdapat dua kali pemilihan dan Pemilih akan diberikan 2 suara. Suara pertama digunakan Ketika pemilihan menggunakan sistem SMD atau FPTP dan suara kedua digunakan Ketika pemilihan menggunakan CLPR.
3	Angka <i>Parliamentary threshold</i>	4%	5%	Indonesia mengatur angka ambang batas 4% sebagai satu-satunya jalan agar partai politik dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen. Sementara Jerman mengatur <i>parliamentary threshold</i> sebesar 5% untuk pemilu dengan daftar tertutup (CLPR), dan bukan satu-satunya cara agar partai politik bisa mendelegasikan perwakilannya ke <i>Bundestag</i> .
4	Hasil Penyederhanaan partai di Legislatif	Pemilu 2009, 2014, 2019 (dengan PT)	Pemilu 2005,2009, 2013, 2017,2021 (5 pemilu terakhir)	Hasil pemilu menggunakan PT di Indonesia adalah 9 partai (2009), 10 partai (2014), dan 9 partai (2019). Sementara Jerman dengan sistem campurannya menghasilkan 6 partai (2005), 6 partai (2009), 5 partai (2013), 7 partai (2019), dan 6 partai (2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, Jerman dan Indonesia merupakan negara dengan sistem kepartaian yang sama. Hal yang berbeda adalah cara dalam menyikapi banyaknya partai politik yang dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan bagi stabilitas pemerintahan. Indonesia menjadikan sistem

proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan calon legislatifnya, dimana partai akan membuat list daftar calon legislatif mereka, kemudian Masyarakat akan memilih diantara daftar list yang telah dibuat partai. Sementara Jerman menerapkan sistem campuran antara antara pemilihan tunggal distrik dan sistem proporsional bagi calon *Bundestag*. Yang mana, dengan sistem campuran ini, memungkinkan masyarakat memiliki dua suara. Satu suara untuk memilih calon *Bundestag* berdasarkan personal person nya, sementara suara suara yang lain untuk partai yang dirasal paling inspiratif baginya.

2. Rekonstruksi Desain Sistem *Parliamentary Threshold* di Indonesia Berdasarkan Teori Demokrasi Konstitusional.

Upaya penetapan angka ambang batas yang dilakukan oleh para legislatif di parlemen belum terbukti efektif. Terbukti dengan masih banyaknya jumlah fraksi partai di parlemen saat ini masih dapat dikategorikan multi-partai ekstrim.¹⁵³ Disisi lain, ancaman dari tingginya angka ambang batas akan mempengaruhi terhadap tingkat disproporsionalitas suara yang akan dikonversi menjadi kursi serta memungkinkan banyaknya suara yang terbuang dengan sia-sia.¹⁵⁴ Hal ini menjadikan ambang batas sebagai sebuah gagasan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen menjadi gagasan yang pragmatis tanpa mempertimbangkan implikasi dari penerapannya oleh para pembuat kebijakan.

¹⁵³ Songga Aurora Abadi, "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia": 31.

¹⁵⁴ Wasisto Raharjo Jati, "Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-X/2012", *Jurnal Yudisial*, No. 2 (2013): 154.

Perubahan aturan mengenai *parliamentary threshold* dengan angka yang berbebeda-beda pada pemilu-pemilu sebelumnya membuktikan bahwa gagasan pengaturan dari ambang batas ini masih bersifat experimental. Publik selalu disuguhkan dengan perdebatan mengenai angka ambang batas tanpa adanya substansi yang jelas mengenai bagaimana implikasi dari diterapkannya aturan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)¹⁵⁵ yang menyatakan bahwa terkait angka ambang batas merupakan sebuah bentuk Keputusan dari sang pembuat kebijakan nampaknya dapat diartikan berbeda. Partai politik besar yang memiliki keanggotaan di parlemen tentu akan dengan antusias agar dapat menaikkan angka ambang batas perolehan suara. Sementara itu partai kecil akan senantiasa menolak perencanaan kenaikan angka ambang batas. Dengan demikian akan memberikan keluasaan kepada pembuat Undang-Undang untuk semakin mudah mengutak-atik besaran angka ambang batas berdasarkan kompromi bersama antara partai politik besar dan partai-partai politik kecil, bukan didasarkan terhadap perhitungan yang jelas dan terukur serta mempertimbangkan keadilan, kesetaraan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, dalam lembar pertimbangan huruf (a)¹⁵⁶

¹⁵⁵ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 3/PPU-VVI/2009. 13 Februari 2009.

¹⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Pertimbangan (a): “*Bahwa Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan Pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

menyatakan bahwa dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan Pembangunan hukum nasional, maka pembentukan peraturan perUndang-Undangan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan rakyat. Pertimbangan tersebut, jelas memberikan pemahaman bahwa dalam membentuk sebuah perUndang-Undangan, para pembuat kebijakan (DPR) haruslah merencanakan dengan matang mengenai produk Undang-Undang yang akan diberlakukan. Sehingga, produk Undang-Undang yang dihasilkan mampu menjamin terhadap kehendak rakyat berdasarkan proses yang terbilang sulit bukan dari proses yang asal-asalan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis menyarankan agar legislatif selaku pembuat kebijakan, membuat desain tetap, jelas dan terukur mengenai angka ambang batas parlemen dengan lebih mempertimbangkan keadilan, kebebasan, kesetaraan. Saran ini bertujuan agar proses pembuatan Undang-Undang mengenai ambang batas atau *parliamentary threshold* tidak dilakukan secara serampangan.

Rancangan atau desain lain, yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah adanya kompensasi berupa pendanaan/materi terhadap partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen. Adanya kompensasi dirasa pantas untuk diberikan kepada partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold*. Kompensasi tersebut merupakan Upaya ganti rugi pemerintah karena telah berusaha keras dalam menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye pemilu. Sebagaimana yang dinyatakan Nassmacher bahwa,

uang dapat mempengaruhi politik karena uang merupakan sumber daya bagi politik yang ingin berkuasa serta uang dapat dikonversi kepada sumber daya lainnya dengan mudah seperti untuk membeli perlengkapan kampanye, periklanan partai politik dan lainnya.¹⁵⁷

Menurut Pasal 329¹⁵⁸ ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, dalam melaksanakan kegiatan kampanye, pendanaan bagi calon legislatif akan menjadi tanggung jawab partai masing-masing. Penjelasan atas asal sumber dana yang diperbolehkan tercantum pada Ayat 2¹⁵⁹ pada pasal yang sama, dijelaskan bahwa sumber dana kampanye yang diperbolehkan adalah sumber dana yang berasal dari partai politik, calon legislatif dari partai yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, sementara dana yang tidak diperbolehkan digunakan dalam kampanye termuat dalam Pasal 339 ayat (1) yang menjelaskan bahwa dana yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam berkampanye adalah dana yang bersumber dari pihak asing, penyumbang yang tidak memiliki identitas yang jelas, hasil tindak pidana, hasil pemerintah/pemerintah daerah, hasil dari BUMN, BUMD dan dari

¹⁵⁷ Mustafa Lutfi, M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, 31.

¹⁵⁸ Pasal 329 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182: “Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing”.

¹⁵⁹ Pasal 329 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182: “Dana Kampanye Pemilu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari:

- a. Partai politik.
- b. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
- c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain”.

pemerintah desa dan BUMDes. Dana kampanye dapat berupa uang, barang, maupun jasa, sebagaimana yang termuat dalam pasal yang sama pada Ayat 3¹⁶⁰.

Dewasa ini, hampir semua negara telah mewajibkan partai politik serta calonnya untuk memberikan laporan pendanaan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada parlemen, badan publik atau badan khusus dan wajib dipublikasikan.¹⁶¹ Berdasarkan Pemilu serentak 2019, pengeluaran dana kampanye partai politik peserta pemilu dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.8
Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu DPR
Tahun 2019.¹⁶²

No.	Partai	Pengeluaran Kampanye
1.	Partai PDIP	Rp. 345.006.553.771.
2.	Partai Golkar	Rp. 307.471.571.477.
3.	Partai Nasdem	Rp. 232.113.494.650.
4.	Partai Perindo	Rp. 228.116.161.935.
5.	Partai Demokrat	Rp. 189.410.785.377.
6.	Partai PAN	Rp. 169.048.328.526.
7.	Partai PKS	Rp. 150.025.870.027.

¹⁶⁰ Pasal 329 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182: “*Dana Kampanye Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/jasa*”.

¹⁶¹ Rudi Hermanto, “Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, No. 2 (2020): 4.

¹⁶² Bawaslu.co.id, “Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019”. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-calon-presiden-dan-wakil>.

8.	Partai PKB	Rp. 141.012.647.279.
9.	Partai Gerindra	Rp. 134.717.249.021.
10.	Partai PBB	Rp. 117.756.600.000.
11.	Partai Berkarya	Rp.107.159.300.058.
12.	Partai PSI	Rp. 84.657.844.428.
13.	Partai PPP	Rp. 76.551.752.526.
14.	Partai Hanura	Rp. 49.485.201.423.
15.	Partai PKPI	Rp. 6.289.666.567.
16.	Partai Garuda	Rp. 3.361424.903.

Sumber: *Diolah dari Bawaslu.co.id*, 16 Mei 2019.

Berdasarkan tabel di atas, partai PDIP memiliki pengeluaran untuk dana kampanye tertinggi yakni sebesar Rp. 345.006.553.771 (*tiga ratus empat puluh lima miliar enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah*), disusul partai Golkar dengan pengeluaran dana sebesar Rp. 307.471.571.477, dan pengeluaran dan pengeluaran dana paling minim adalah partai Garuda dengan pengeluaran dana sebesar Rp. 3.361.424.903, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran dana dari suatu partai dalam melakukan kampanye bukan merupakan hal yang kecil. Dibutuhkan dana yang besar bagi setiap partai politik agar dapat memaksimalkan proses kampanyenya.

Bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahunnya hanya akan diberikan oleh pemerintah kepada partai-partai yang mendapatkan kursi di

parlemen. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1)¹⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik. Dimana disebutkan bahwa partai politik yang mendapatkan kursi di DPR akan mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah yang telah diperoleh masing-masing partai pada pemilu legislatif terakhir. Tujuan diberlakukannya hal ini adalah sebagai penguatan sistem dan kelembagaan partai politik melalui peningkatan bantuan keuangan. Tujuan lain adanya bantuan ini yakni sebagai bentuk dukungan Pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat dan mendukung operasional partai.¹⁶⁴

Melihat kenyataan ini, maka peneliti berpendapat bahwa perlu bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Kompensasi ini merupakan sebuah “hadiah” bagi partai politik yang tidak bisa melampaui angka ambang batas karena telah berusaha keras dalam menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye. Usulan ini juga bisa dianggap sebagai bentuk “ganti rugi” pemerintah terhadap suara yang terbuang begitu saja. Sehingga dalam

¹⁶³ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177: “*Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik Tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah*”.

¹⁶⁴ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177:

- (1). “*Bantuan Keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat*”
- (2). “*Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), bantuan keuangan bagi partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik*”.

melaksanakan aturan ambang batas parlemen dengan segala konsekuensinya, partai yang tidak lolos ambang batas tidak akan merasa dirugikan berkali-kali.

Terakhir adalah pengaturan mengenai pembaharuan terhadap sistem pemilu legislatif (DPR RI) yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan mekanisme terbuka dirubah dengan sistem campuran atau *Mixed Member Proporsional System*. Berkaca pada model pelaksanaan pemilu di Jerman, dalam memilih anggota parlemen (*Bundestag*), Jerman menggunakan sistem campuran atau *Mixed Member Proportional System* (MMPS) atau *Mixed Member Proportional Representative* (MMPR).

Sistem MMPS atau MMPR mengharuskan adanya pemilihan anggota legislatif dengan dua sistem yang berbeda, yang paling sering di terapkan oleh negara-negara dunia adalah pencampuran antara sistem proporsional tertutup dan sistem *mayoritian* (FPTP). Sistem pemilu campuran biasanya ditandai dengan daerah pilihan yang terbagi menjadi dua, yakni daerah pemilihan berdasarkan sistem mayoritian dan daerah pemilihan berdasarkan sistem proporsional.¹⁶⁵

Ciri lain dari sistem ini pula adalah masyarakat akan diberikan dua hak suara dan melakukan pemilihan sebanyak dua kali. *Pertama*, masyarakat akan memilih calon legislatifnya dengan sistem FPTP yakni dengan memilih kandidat perorangan. *Kedua*, masyarakat akan memilih calon legislatifnya dengan sistem proporsional dengan daftar partai.¹⁶⁶ Ciri lain dari sistem ini

¹⁶⁵ Moch. Nurhasim, "Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, No. 1 (2014): 155.

¹⁶⁶ Tri Cahyo Utomo, "Sistem Pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*) di Jerman Serta Pelajaran yang dapat Diambil Indonesia": 34.

adalah terdapat dua calon yang akan bertarung, yakni calon yang bertarung dalam pemilu dengan menggunakan sistem distrik/mayoritarian dan calon yang akan bertarung dalam pemilu yang menggunakan sistem calon daftar tertutup melalui sistem proporsional.¹⁶⁷

Ketentuan dalam mengonversi suara pada sistem MMPS adalah dengan melaksanakan penghitungan suara dari pemilihan dengan sistem pemilihan mayoritarian/distrik terlebih dahulu, hanya caleg dengan suara tertinggi, otomatis akan mendapatkan jatah kursi di parlemen. setelah semua distrik atau daerah pilihan diketahui pemenangnya, maka akan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara berdasarkan pemilihan dengan daftar proporsional.¹⁶⁸ Pembagian dari perolehan kursi akan ditentukan oleh masing-masing ketentuan perUndang-Undangan.

Jerman sendiri membagi 50% dari total kursi di *Bundestag* akan diberikan terhadap pemenang dari pemilu mayoritarian, sementara 50% sisanya akan diberikan kepada partai pemenang dari daftar list proporsional.¹⁶⁹ Misal, di Indonesia kursi DPR RI yang diperebutkan pada pemilu 2019 lalu sebesar 575 kursi, dari 575 kursi tersebut apabila menggunakan sistem campuran ini berarti akan menghasilkan 287/288 kursi diperoleh caleg melalui sistem pemilu dengan sistem mayoritarian/distrik, sedangkan sisanya merupakan caleg yang berasal dari pemilihan dengan sistem proporsional.

¹⁶⁷ Moch. Nurhasim, "Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia": 155.

¹⁶⁸ Ilham Fajar Septian, "Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan Menyederhanakan Sistem Partai Politik: Belajar kepada Pemilu Jerman": 71.

¹⁶⁹ Federal Election Act, Section 1 (2), federal law gazette I p. 1482. 2021.

Menurut Moch. Nurhasim¹⁷⁰, terdapat banyak aspek kecocokan dari penggunaan sistem campuran ini dengan kebutuhan perbaikan sistem pemilu di Indonesia. Adapun aspek-aspek tersebut adalah:

1. Mudah diterapkan di Indonesia
2. Mampu menutupi kekurangan utama dari sistem proporsional secara alamiah
3. Dapat mencapai tujuan dari rekayasa sistem pemilu, khususnya menciptakan partai mayoritas minimal di parlemen, dan
4. Memperbaiki akuntabilitas anggota parlemen pada konstituennya.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ini dapat ditemui dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Mixed Member Proporsional System/sistem campuran

No.	Kelebihan Sistem MMPS	Kekurangan Sistem MMPS
1.	Menghasilkan perwakilan yang proporsional dan memperbesar kemungkinan adanya tanggungjawab dari anggota parlemen terhadap konstituennya.	Anggota parlemen yang lolos melalui pemilihan dengan sistem daftar list proporsional merasa tidak bertanggungjawab langsung kepada pemilih. Mereka hanya akan bertanggungjawab terhadap ketua dari partai masing-masing.
2.	Membantu pemerintahan yang kuat dan stabil seperti di Jerman.	Wewenang dari ketua partai akan kuat. Mengingat bahwa merekalah yang menentukan nama serta nomor urut para calon anggota parlemen.
3.	Setiap pemilih sedikitnya memiliki satu suara yang efektif.	
4.	Dapat memperkecil kemungkinan terbuangnya	

¹⁷⁰ Moch. Nurhasim, "Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia": 156.

	suara. Dengan adanya sistem pemilu dengan sistem distrik/mayoritarian, jumlah suara yang terbuang dari hasil pemilu dengan sistem daftar proporsional akan lebih dikurangi.	
5.	Memberikan kesempatan pada partai politik untuk tetap memiliki wakil meskipun gagal dalam salah satu sistem pemilunya.	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas, Peneliti melihat bahwa sistem ini sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam pemilihan legislatif di Indonesia. Adanya percampuran antara dua sistem tersebut, diharapkan mampu untuk saling mengisi kekurangan dari sistem pemilu masing-masing. Angka disproportionalitas hasil dari sistem mayoritarian/distrik dalam pemenang tunggal ini akan tertutupi dan disaring ulang dengan sistem proporsional. Sementara itu, dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan kuat dapat dilakukan dengan sistem distrik/mayotarian, yang mana melalui sistem mayotarian ini, para calon legislatif akan lebih merasa dekat dan bertanggung jawab terhadap pemilihnya.

Peneliti menilai bahwa sistem MMPS/campuran inilah yang dapat menjawab segala problematika dari pengaturan *parliamentary threshold* di Indonesia. Melalui sistem pemilu MMPS, *parliamentary threshold* pada pemilu dengan sistem proporsional tetap bisa digunakan dengan tujuan agar dapat menyaring partai politik yang dapat mendelagasikan calegnya ke

parlemen. Sementara dengan adanya pemilihan distrik/mayotarian, dapat memberikan garansi bahwa pemenang dalam pemilu berdasarkan sistem ini, merupakan putra dan putri terbaik dalam daerah masing-masing. Kasus seperti pemenang dalam suatu daerah pilihan seperti yang dialami partai PSI dalam pemilihan 2019 tentunya tidak akan tering Kembali dan proses berjalannya pemilu akan terasa lebih adil.

Memaksakan pelaksanaan *parliamentary threshold* dengan sistem pemilu proporsional hanya merupakan sebuah bentuk “bunuh diri”. Sebagaimana disebutkan oleh Titi Anggraini, bahwa penerapan ambang batas dengan angka yang tinggi dapat mengakibatkan tingkat disproportionalitas suara pada pemilu Indonesia akan semakin tinggi pula, sehingga menyebabkan ketidak-seimbangan antara perolehan suara dari suatu partai dengan perolehan kursinya saat dilakukan konversi suara menjadi kursi.¹⁷¹ Padahal, Sistem proporsional menjamin bahwa setiap suara akan dihitung dan tidak akan ada suara yang terbuang secara percuma, sehingga kursi yang diperoleh partai politik akan berbanding lurus/selaras dengan jumlah perolehan suara yang didapatkan.¹⁷² Pertimbangan ini yang membuat penulis

¹⁷¹ Perludem.org, “Perludem Beberkan Dampak Negatif Kenaikan Ambang batas Parlemen”. Diakses pada 2 Desember 2023. <https://perludem.org/2020/03/13/perludem-beberkan-dampak-negatif-kenaikan-ambang-batas-parlemen/>.

¹⁷² Kompas.com, “Perbedaan Sistem Pemilu Distri dan Proporsional”. Diakses pada 2 Desember 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional>.

merasa bahwa merubah sistem pemilu dari sistem proporsional menjadi pemilu dengan sistem campuran atau MMPS merupakan pilihan terbaik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti menawarkan 3 (tiga) desain dan rekomendasi terkait dengan pengaturan *parliamentary threshold* di Indonesia. *Pertama*, mengusulkan terhadap dewan legislatif selaku pembuat kebijakan untuk membuat desain tetap, jelas dan terukur mengenai angka ambang batas parlemen dengan lebih mempertimbangkan keadilan, kebebasan, kesetaraan. *Kedua*, perlunya bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Kompensasi ini merupakan sebuah “hadiah” bagi partai politik yang tidak bisa melampaui angka ambang batas karena telah berusaha keras dalam menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye. *Ketiga*, rancangan terhadap pembaharuan sistem pemilu legislatif (DPR RI) yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan mekanisme terbuka dirubah dengan sistem campuran atau *Mixed Member Proporsional System*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan yang dibagi dalam 2 (dua) poin pembahasan;

1. Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tentang besaran angka ambang batas parlemen serta konsekuensi yang akan diterima partai politik peserta pemilu. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa angka ambang batas parlemen sebesar 4% dan partai politik peserta pemilu yang tidak dapat melampauinya tidak dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Berdasarkan pengalaman praktiknya, masalah yang ingin didatangkan dengan menaikkan angka ambang batas menjadi 4% tidak sebanding dengan dengan kemudharatan yang hadir pasca penerapannya. Tingginya angka ambang batas hanya akan menimbulkan ketidakadilan representasi, terjadinya pembatasan demokrasi, dan kuatnya dominasi dari partai-partai besar yang telah langgeng dalam parlemen. Adapun hasil dari penerapannya tidak memberikan efek yang signifikan terhadap penyederhanaan di parlemen. Dalam hal ini, maka pengaturan *parliamentary threshold* dalam pasal 414 dan 415 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah Thahir Ibnu ‘Asyur, yang mana dalam suatu penetapan hukum haruslah disandarkan kepada sifat *fitrah* dari

manusia yakni *al-Samâhah* (toleransi), *al-Musâwah* (perlakuan yang sama), dan *al-Hurriyah* (Kebebasan).

2. Terdapat 3 (tiga) Desain dan rekomendasi mengenai sistem ambang batas parlemen yang ditawarkan dalam penelitian ini. *Pertama*, mengusulkan terhadap dewan legislatif selaku pembuat kebijakan untuk membuat desain tetap, jelas dan terukur mengenai angka ambang batas parlemen dengan lebih mempertimbangkan keadilan, kebebasan, kesetaraan. *Kedua*, perlunya bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Kompensasi ini merupakan sebuah “hadiah” bagi partai politik yang tidak bisa melampaui angka ambang batas karena telah berusaha keras dalam menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye. *Ketiga*, rancangan terhadap pembaharuan sistem pemilu legislatif (DPR RI) yang sebelumnya menggunakan sistem proporsional dengan mekanisme terbuka dirubah dengan sistem campuran atau *Mixed Member Proporsional System*.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat kebijakan diharapkan untuk membuat desain tetap, terukur dan jelas mengenai angka ambang batas parlemen dengan lebih mempertimbangkan keadilan, kebebasan, kesetaraan sebagaimana prinsip maqashid syariah yang dirumuskan oleh Thahir Ibnu ‘Asyur. Perubahan aturan mengenai *parliamentary*

threshold dengan angka yang berbebeda-beda pada pemilu-pemilu sebelumnya membuktikan bahwa gagasan pengaturan dari ambang batas ini masih bersifat *experimental*. Publik selalu disuguhkan dengan perdebatan mengenai angka ambang batas tanpa adanya substansi yang jelas mengenai bagaimana implikasi dari diterapkannya aturan tersebut. Selain itu penulis menyarankan adanya undang-undang yang mengatur pemberian kompensasi terhadap partai politik yang tidak memperoleh kursi di parlemen. Kompensasi ini merupakan sebuah “hadiah” bagi partai politik yang tidak bisa melampaui angka ambang batas karena telah berusaha keras dalam menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye.

2. Berkaitan dengan sistem pemilu legislatif di Indonesia yang saat ini menggunakan sistem proporsional dengan sistem terbuka, sistem *Mixed Member Propotional Sistem* diharapkan dapat digunakan sebagai referensi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pembahasan, bahwa sistem ini lebih menjamin terhadap keadilan bagi calon anggota legislatif yang berkompetisi. Adanya dua surat suara dengan dua sistem pemilihan yang berbeda (*single-member district* dan *close party respresintative list*) akan saling menutupi kekurangan dari masing-masing sistem.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Anas, Mohamad, dkk. *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Malang: Pusat Mata Kuliah Penembangan Kepribadian Universitas Brawijaya, 2019.
- AR, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- 'Ashur, Muhammad Tohir Ibnu. *Maqashidal Syariah al-Islamiyah*. Tunisia: Dar al-Souhnoun, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Erfandi. *Parliamentary threshold dan Ham dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara press, 2014.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lutfi, Mustafa dan Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*. Malang: UB Press 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh*. Tasikmalaya: al-Fiqh al-Islami Bayn al-Ashlah wa at-Tajdid, 2014.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 1982.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tatanegara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014.

- Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Sumantri, Jujun S. Soerya. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan 1978.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Sya'roni, Irham. *Maqashid al-Syari'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur*. Yogyakarta: Magister Studi Islam UII 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2008.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: LKIS, 2015.
- Wingnjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Konsep, dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

JURNAL

- Abadi, Songga Aurora. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia". *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. 2022: No. 1.
- Abdurrahman. "Istinbath Ahkam Siyasah Pada Kisah Bilqis Dalam Al-Qur'an". *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. 2011: No. 2.
- Adam, Aenal Fuad, dkk. "Quo Vadis *Parliamentary threshold* di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 2021: No. 1.
- A-Fatih, Sholahuddin, Dkk. "Reformulasi *Parliamentary threshold* yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*. 2015: No. 1.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden: Kajian Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013". *Jurnal Yudisial*. 2019: No. 1.
- Aminah, Siti, dkk. "Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (*Parliamentary threshold*) dalam Pemilu". *Datin Law Jurnal*. 2020: No. 1.
- Andiawan, Sandro, dkk. "Kontsruksi Hukum Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk Mewujudkan Demokrasi", *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*. 2023: No. 3.
- Apsari, I Gusti Ayu dan Desak Laksmi Brata, "Pengaruh Penentuan *Parliamentary threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia". *Kertha Patrika*. 2020: No. 1.

- Arfa'I. "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan PerUndang-Undangan", *Jurnal Inovatif*. 2013: No 7.
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *Parliamentary threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia". *SIGN Jurnal Hukum*. 2021: No. 2.
- Efendi, Orien. "Kontribusi Pemikiran Maqashid Syariah Thahir Ibnu 'Asyur dalam Hukum Islam" *Bianca*. 2020: No. 2.
- Fauzan, Husni dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur". *Al-Mawarid*. 2023: No. 1.
- Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi *Parliamentary threshold* Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis". *Jurnal Konstitusi*. 2010: No. 2.
- Fuqaha, Ahmad Sururi dan Hasuri. "Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia". *Jurnal Mahkamah. Jilid Vol. 3*, 2018: No. 1.
- Fuqoha. "Pengisian Jabatan Presiden dan Presidensial Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia". *Jurnal Ajudikasi, Jilid Vol. 1*, 2017: No. 2.
- Hermanto, Rudi. "Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019", *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 2020: No. 2.
- Huroiroh, Ernawati, dkk. "Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Sosio Yustisia*. 2022: No 1.
- Iswandari, Bunga Asoka dan Isharyanto. "Penerapan *Parliamentary threshold* dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Res Publica*. 2019: No 1.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PPU-X/2012". *Jurnal Yudisial*. 2013: No. 2.
- kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam as-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat." *Al-Mabsut*. 2021: No. 1.
- Kusumanata, I Made Aditya dan Nih Luh Gede Astariyani. "Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (*Parliamentary threshold*) dalam Pemilu Serentak 2019", *Junal Kertha Negara*. 2020: No. 10.
- Miskari. "Politik Hukum Islam dan Maqasid al-Syariah". *Al-Imarah*. 2019: No. 1.
- Moh. Toriquddin. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur". *Ulul Albab*. 2013: No. 2.

- Mu'min, Muhammad Saeful dan Sanusi. "Implikasi Ambang Batas *Parliamentary threshold* Terhadap Kursi Parlemen". *Hukum Responsif*. 2020: No. 1.
- Muchsin, Agus. "Kaderisasi Fuqaha dalam Perkembangan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. 2010: No. 2
- Musolin, Muhlil. "Nilai Maqasid as-Syari'ah dalam Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Dialog*. 2020: No. 1.
- Nae, Sandri Saltiel, dkk. "Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary threshold*) Dalam Pemilihan Umum dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Lex Administratum*. 2021: No.7.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan dan Bustamin. "Maqashid Syariah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Jasser Auda". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. 2021: No. 1.
- Nurdin dan Syaudin Alamsyah. "Penerapan Sistem Kepartaian di Indonesia dan Jerman dalam Perspektif Perbandingan Politik". *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. 2023: No 2.
- Nurhasim, Moch. "Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik*. 2014: No. 1.
- Putri, Andini Lutfiah. "Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 2023: No. 2.
- Putri, Vanesa Ingka, dkk. "Pelanggaran Hak Kedaulatan Bagi Rakyat Secara Sistematis dalam *Parliamentary threshold* Pada Pemilu di Indonesia". *Al-Manhaj*. 2023: No. 1.
- Rahma, Nurida Maulidia. "Review Buku: Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu yang akan Datang". *Jurnal Penelitian Politik*. 2022: No. 1.
- Romli dan Lili. "Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Kajian*. 2018: No. 4.
- Septian, Ilham Fajar. "Mengefektifkan Sistem Pemerintahan dan Menyederhanakan Sistem Partai Politik: Belajar kepada Pemilu Jerman", *Majalah Hukum Nasional*. 2019: No. 2.
- Sholikhah, "Pengembangan Maqasid al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur". *Internasional Journal Ihya' Ulum Al-Din*. 2019: No. 1.
- Sukadi, Imam. "Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. 2021: No. 1.
- Thohir, M. I. "Implementasi *Parliamentary threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak 2019: Evaluasi dan Tantangan". *Jurnal Konstitusi*. 2019: No 1.

Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maq asid al-Shari'ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Ashur". *al-Maslahah*. 2017: No. 1.

Utomo, Tri Cahyo. "Sistem Pemilihan Anggota DPR (*Bundestag*) di Jerman Serta Pelajaran yang dapat Diambil Indonesia", *Topik Utama*. 2008: No. 2.

SKRIPSI

Adelia, Adlina. *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dengan sistem Presidensial di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Purnama, Yusuf Agung. *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Putra, Satrio Novianto Dwi. *Urgensi Penerapan Parliamentary threshold dalam pemilihan umum menurut Sistem Ketatanegaraan RI*. Jambi: Universitas Jambi, 2021.

Ramadhani, Rizky Wahyu. *Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Konfigurasi Partai Politik di DPR RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Medan: Universitas Sumatra Utara Medan, 2020.

Nugraha, Dede. *Analisi Yuridis Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Semarang: Universitas Semarang. 2019.

WEBSITE

Admin. "2021 Federal Parliament Elections". *Tatsachen-ueber-deutschland*. <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/politics-germany/bundestag-election-2021-results>.

Admin. "Agar pemilu 2019 lebih berkualitas ini usulan pks". *Teropong Senayan.com*. <https://www.teropongsenayan.com/56375-agar-pemilu-2019-lebih-berkualias-ini-tujuh-usulan-pks>.

Admin. "Agar pemilu 2019 lebih berkualitas ini usulan pks". *Teropong Senayan.com*. <https://www.teropongsenayan.com/56375-agar-pemilu-2019-lebih-berkualias-ini-tujuh-usulan-pks>.

Admin. "Golkar Usul Ambang Batas Parlemen Naik antara 5 sampai 10 Persen". *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/politik/golkar-usul-ambang-batas-parlemen-naik-antara-5-sampai-10-persen.html>.

Admin. "KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019". *Kominfo.go.id*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/berita>.

Admin. "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019". *Bawaslu.co.id*. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan>.

[pemilu/laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-calon-presiden-dan-wakil.](#)

Admin. “PAN usulkan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Nol Persen”. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/politik/pan-usulkan-ambang-batas-parlemen-dan-presiden-nol-persen.html>.

Admin. “Pandangan 4 Partai Baru Terkait Ambang Batas Parlemen”. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-3417475/pandangan-4-partai-baru-terkait-ambang-batas-parlemen>.

Admin. “Perludem Beberkan Dampak Negatif Kenaikan Ambang Batas Parlemen”. *Perludem.org*. <https://perludem.org/2020/03/13/perludem-beberkan-dampak-negatif-kenaikan-ambang-batas-parlemen/>.

ADY. “Silang Pendapat Ambang Batas dalam RUU Pemilu”. *Hukum Online.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/silang-pendapat-ambang-batas-dalam-ruu-pemilu-lt5879f1a67e6a2>.

Putri, Arum Sutrisni. “Perbedaan Sistem Pemilu Distrik dan Proporsional”. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional>.

Saptohutomo, Aryo Putranto. “Pengertian dan alasan Penerapan *Parliamentary threshold*” *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/19030011/pengertian-dan-alasan-penerapan-parliamentary-threshold>.

Staudenmaier, Rebecca. “Perbedaan Sistem Pemilu Jerman-Indonesia”. *DW.com*. <https://www.dw.com/id/sistem-pemilu-di-jerman-dengan-dua-suara-pemilih-dan-ambang-batas-5-persen/a-58968502>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan Nomor 3/PPU-VVI/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XVI/2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi:

Nama : Mujiburrohman
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Februari 1999
Alamat : RT. 20 RW 10 Dusun Tanjung Kidul, Desa Karanganyar, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur
Nomor Telepon : 085955356287
Email : rohmanmujibur20@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2005-2011 : MI Al-Islamiyah
2011-2014 : MTS Nurul Jadid
2014-2017 : MA Nurul Jadid
2017-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi:

- Ketua SEC Badan Pembinaan Kusus (BPK) MTS Nurul Jadid Tahun 2013-2014
- Ketua Komisi A Badan Legislatif Sakan (BLS) Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) MA Nurul Jadid Tahun 2016-2017.
- Ketua Pengabdian Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) Tahun 2018.

- Koordinator Divisi Keagamaan Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid Malang Raya (IMAN) Tahun 2019.
- Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid Malang Raya (IMAN) Tahun 2019-2020.